



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. IBRAHIM DAULAY ALIAS TORKIS DAULAY**, bertempat tinggal di Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ihwan Paisal Siregar, SH., MH, Wahid Sarmadan Siregar, SH., Ibrahim Husein, SH, Sahrial Pasaribu, S.H., Adalah Advokat atau Penasehat Hukum yang berkantor pada **LAW OFFICE PAISAL SIREGAR, S.H., M.H & PARTNERS**, beralamat di Jl. Lintas Sibuhuan - Sosa, Buluh Sonik, Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. SUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Persilaungan I RT.003/002 Kelurahan Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Rantau Prapat, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Kota Pinang / Unit Barumun – Sosa Tapanuli Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hayat, S.H ,Syahrizal Efendi Lubis, S.H, MKn., Abdul Haris Hasibuan, S.H dan Syafrizal Siregar S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE RIZAL LUBIS, S.H., MKn & Associates, beralamat di Jalan Asrol Adam Perumnas Kampung Baru Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 ,selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



2. **IDRIS HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Hotalombang, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) SERBA GUNA OTONOM PENGEMBANGAN UNIT BARUMUN SOSA**, Berkedudukan dan berkantor di Jl. Asrol Adam No.62, Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan batu, Sumatera Utara, dalam hal ini di wakili oleh Pengurusnya masing-masing **TEDUNG SIAHAAN** Selaku Ketua, **AHMAD ZULPAN DAULAY** Selaku Ketua II, **ELI IRWAN HARAHAH**, S.sos, Selaku Sekretaris. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **PT. ALAM AGRO ABADI (PT. A3)**, Berkedudukan di Komplek CBD, Jl. Padang Golf, Blok DD No. 102-103, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Hayat, S.H, Syahrizal Efendi Lubis, S.H, MKn., Abdul Haris Hasibuan, dan Syafrizal Siregar, S.H S.H Advokat/Penasihat Hukum pada **LAW OFFICE RIZAL LUBIS, S.H., MKn & Associates**, beralamat di Jalan Asrol Adam Perumnas Kampung Baru Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **EDY ANWAR RITONGA, SH., M.Kn**, Selaku **NOTARIS** Wilayah Kerja Kota Padang Sidempuan, dalam hal bertindak selaku Protokol / Notaris Pengganti dari Almarhum **INDRA SYARIF HALIM, SH** Bertempat tinggal di Jl, Jenderal Sudirman Nomor 204 Kelurahan Wek I, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Prov. Sumatera Utara 78822, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN**

*Halaman 2 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



**KABUPATEN TAPANULI SELATAN** Jl. Willem Iskandar  
No.8, Sadabuan, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota  
Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Andri Anata Lubis, S.H.,  
M.Kn, Bobby Hardinatha, S.H., Fredrigk Rogate Huta  
julu, S.H., Robby Andika Silitonga, A.P., Muhammad  
Yasir Arafat Nasution, S.Kom, Aulya Azhary, S.E,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 29  
Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut  
Tergugat II;**

**7. YULIANTI PERANGIN-ANGIN,SH** Selaku NOTARIS Wilayah Kerja  
Kota Medan Bertempat tinggal Jl. Jenderal Besar A.H.  
Nasution No.777, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan  
Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143 Selanjutnya  
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

**8. JOHNNY AGAPE LUMBAN TOBING, SH** Selaku NOTARIS Wilayah  
Kerja Kabupaten Labuhan Batu Bertempat tinggal di Jl,  
Urip Sumodiharjo No. 50 B Rantau Prapat,. Sumatera  
Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Syahrizal Efendi Lubis, S.H, MKn., Abdul Haris  
Hasibuan, dan Syafrizal Siregar, S.H S.H  
Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE RIZAL  
LUBIS, S.H., MKn & Associates, beralamat di Jalan  
Asrol Adam Perumnas Kampung Baru Nomor 5  
Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan,  
Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari  
2024 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT  
IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24  
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 3 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibuhuan pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang tokoh Masyarakat Padang Lawas yang pernah ikut andil dalam perjuangan pemekaran daerah Kabupaten Padang Lawas dan dahulunya juga salah seorang pengusahakayu yang telah menggeluti sudah puluhan tahun;
2. Bahwa sekitar pada Tahun **1980 an** Penggugat yang merupakan salah seorang Pengusaha kayu yang di kenal dan dipercaya masyarakat dan termasuk beberapa Kepala Desa yang dahulunya masih dalam satu wilayah Kecamatan Barumun, Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang menjadi wilayah Kecamatan Lubuk Barumun;
3. Bahwa dari usaha kayu Penggugat tersebut Penggugat telah memperoleh lokasi lahan lalu kayunya diambil untuk di jadikan kayu olahan dan dari lokasi lahan tersebut telah dikeluarkan Surat Keterangan Hak Milik kepada Penggugat dan sudah di tandatangani oleh beberapa kepala Desa bahwa lahan milik Penggugat berada di wilayah tanah adat desa termaksud yaitu beradadi Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas;
4. Bahwa tepatnya pada tanggal **27 Juni 1984** Para Kepala Desa telah menandatangani Surat Keterangan Hak Milik kepada Penggugat yang beranggotakan 29 orang dalam setiap Surat yang diterbitkan untuk di jadikan lahan perkebunan kopi, salak dan lain-lain, dimana Para Kepala Desa tersebut yang ikut menandatangani adalah Desa Parsombaan, Desa Pagaran Mompang, Desa Sihuik, Desa Janjilobi Lima;
5. Bahwa adapun bukti dasar bagi Penggugat bahwa Para Kepala Desa telah menandatangani Surat Keterangan Hak Milik tersebut ada 2 (dua) tahap antara lain :

**5.1 Berdasarkan SURAT KETERANGAN HAK MILIK** pada tanggal, **27 Juni 1984** seluas **±320 Ha** atas nama **TORKIS DAULAY (BUKTI P - 1)** yang beranggota sejumlah 29 orang dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Masyarakat Handis
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Talago Ipar/Tnh Kbn K.Glri
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Reboisasi Penghijauan

**5.2** Berdasarkan **SURAT KETERANGAN HAK MILIK** pada tanggal, **9 September 1986** seluas **+257 Ha** atas nama **TORKIS DAULAY** yang beranggota sejumlah 29 orang (**BUKTI P – 2**) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Bandar Haruaya
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Solok Tukko
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Rehabilitasi Kehutanan

**6.** Bahwa asal usul tanah yang dimaksud pada point 5(5.1 dan 5.2) tersebut diatas adalah tanah milik adat yang diperoleh Penggugat dari mulai **Tahun 1984** dan pada **Tahun 1986** sehingga total luas lahan Penggugat yang telah di akuidan di tandatangani Para Kepala Desa adalah seluas **+577 Ha** dengan 2 titik lokasi antara lain yang pertama terletak di daerah di **Telago Jembatan** dan yang kedua terletak di daerah **Bandar Haramania**, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara;

**7.** Bahwa kemudian pada **Tahun 1995** awalnya mulanya Tergugat I datang menemui Penggugat untuk mencari lokasi dengan maksud membuka lahan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit, lalu kemudian Penggugat menemui 7 (tujuh) Para Kepala Desa untuk membuat perjanjian pengelolaan lahan yang berada di wilayah Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan dahulu sekarang menjadi Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 5 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari 7 (tujuh) Para Kepala Desa dimaksud termasuk Tergugat II pada sepakat untuk dicarikan system Pola Bapak Angkat atau Investor yang mau bekerjasama membuka lahan/tanah adat seluas  $\pm$  2.000 Ha; dengan maksud agar diterbitkan SURAT KUASA kepada Penggugat dengan Tergugat I;

9. Bahwa awal terbitnya SURAT KUASA pada tanggal, **2 September 1995 Penggugat bersama Tergugat I sebagai Penerima Kuasa (BUKTI P - 3)** dan telah di tandatangani 7 (tujuh) Kepala Desa diantaranya termasuk Tergugat II ikut menandatangani namun setelah ditingkatkan dalam bentuk Surat Perjanjian di Kantor Turut Tergugat I Penggugat tidak di ikutsertakan oleh Tergugat I dalam **Akta Perjanjian Penanaman Pohon Kelapa Sawit** tersebut;

10. Bahwa adapun maksud Tergugat I meningkatkan dari Surat Kuasa menjadi Akta Perjanjian tersebut adalah untuk membuka dan mengusahai lahan/tanah Adat agar dapat dimanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit dengan janji imbalan akan diberikan Hak Pengelolaan lahan tersebut kepada Tergugat I dengan batas-batas obyek tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Hutan Bandar Haramania
- Sebelah Timur dengan : Sungai Batang Kumu
- Sebelah Selatan dengan : Tanah KPN
- Sebelah Barat dengan : Hutan Tanaman Industri /HTI

Inti dari Surat Kuasa tersebut adalah untuk melakukan hal-hal berikut :

- 1) Mengolah lahan perkebunan Hak Ulayat termasuk;
- 2) Menetapkan Batas-batas objek lahan /tanah termasuk;
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk lahan/menanam kelapa sawit sampai berhasil;

11. Bahwa Para Kepala Desa yang ikut menandatangani Surat Perjanjian Penanaman Pohon Kelapa Sawit tersebut dilakukan antara Tergugat I bersama 7 (tujuh) kepala Desa antara lain : (1). Desa Sihuik, (2). Desa Pagaran Mompang, (3). Desa Parsombaan, (4). Desa Huta





Lombang, (5). Desa Sangkilon, (6).Desa Surodingin, (7). Desa Huta Dolok; dilaksanakan pada Kantor Notaris Turut Tergugat I ;

**12.** Bahwa Surat Perjanjian tersebutdi terbitkan pada **tanggal 9 April 1998**di kantor Turut Tergugat I kemudian dari realisasi perjanjian tersebut kedua belah pihak melaksanakan pengukuran lahan setelah diadakan pengukuran ternyata luasnya hanya seluas **± 1.500 Ha**terjadi selisih luasdantidak sesuai saat penyerahan Surat Kuasa lahan seluas**± 2000 Ha**;

**13.** Bahwa setelah Tergugat I menerima Surat Perjanjian pada point 12 tersebut diatas,Tergugat I terus menerus menguasai lahan dengan mengandeng KUD Serba Guna (Tergugat III) atau dengan sengaja membuat surat kuasa / surat kesepakatan baru dengan Pengurus KUD Serba Guna sebagai imbalan akan diberikan Hak Pengelolaan Kepada Tergugat I danmengatasnamakan KUDSerba Guna (Tergugat III), hal ini di benarkan oleh **ELI IRWAN HARAHAP (alm)** dengan keluarnya Surat Pernyataan pada tanggal, **11 Desember 2019 pada point 8 (delapan)**dimana dalam surat dimaksud jabatan Tergugat I sebagai Pengurus KUD Serba Guna Kota Pinang (**BUKTI P – 4**);

**14.** Bahwa Tergugat IIadalah salah satu dari7 (tujuh) Kelapa Desa yang masih hidup semuanya telah meninggal dunia tinggal hanya Tergugat II saja yang masih hidup yang ikut menandatangani terbitnya Akta Perjanjian dimaksud, Kemudian dalam pelaksanaan Perjanjian tersebut Tergugat I melakukan kesalahan dengan melakukan tipu daya kepada 7 (tujuh) Kelapa Desa dalam bentuk kesegajaanmemasukkan lahan Penggugat seluas + 577 Hadalam Akta Perjanjian sebagaimana yang tertuang dalambentuk Akta yaitu **Surat Perjanjian Penanaman Pohon Kelapa Sawit** di Kantor Notaris / **PPAT INDRA SYARIF HALIM** (Turut Tergugat I) yang berkedudukan di Padangsidempuan dengan **Akta Nomor 6( BUKTI P – 5)**tanpasepengetahuan Penggugat, kemudian nama-nama yang ikut menandatanganiperjanjikan pada saat itu dan ikut menyerahkan lahanPenggugat yakni masing-masing adalah :

**1.) Idris Hasibuan Mantan Kepala Desa Huta Lombang (Tergugat II)**

*Halaman 7 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.) Alm. Pangaduan Hasibuan Mantan Kepala Desa Parsombaan

3.) Alm. Zubeir Harahap Mantan Kepala Desa Sangkilon

4.) Alm. Rosidi Nasution Mantan Kepala Desa Huta Dolok

5.) Alm. Hamdan Harahap Mantan Kepala Desa Pangaran Mompang

6.) Alm. Abdul Wahab Mantan Kepala Desa Surodingin

7.) Alm. Joselin Pohan Mantan Kepala Desa Sihuik.

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I pada point 13 diatas Penggugat membuat laporan polisi dengan bukti sebagaimana dalam Nomor : **STPLP/28/III/2020/SU/PALAS/SPKT**, pada tanggal **30 Maret 2020** di Polres Padang Lawas, Sumatera Utara, mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan **H. SUYONO**(Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal **378** dan **Pasal 372 KUHP ( Bukti P- 6)** namun perkara dimaksud telah di SP3 oleh pihak Penyidik Polres Padang Lawas sehingga menurut Penggugat penghentian perkara tersebut terkesan terlalu dipaksakan;

16. Bahwa kemudian Penggugat tidak merasa puas atas Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang dikeluarkan pihak kepolisian Resort Padang Lawas lalu pada tanggal, **17 September 2021 (BUKTI P – 7)** Lalu kemudian pada tanggal, **30 Mei 2023** Penggugat membuat laporan Polisi kembali kepada Tergugat I atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu sebagaimana tersebut dalam pasal 263 jo 266 KUHP dengan nomor laporab polisi : **STTLP/647/IV/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA (BUKTI P – 8)**;

17. Bahwa dari hasil laporan polisi tersebut diatas, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA) mengundang Penggugat pada tanggal, **08 Juni 2023 (BUKTI P – 9)** untuk mengklarifikasi sehubungan Laporan Penggugat pada point 14 tersebut diatas, dan kemudian pada tanggal, **09 Juni 2023** mengirim Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Penggugat (**BUKTI P – 10**);

Halaman 8 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Bahwa terdapat perbuatan Tergugat I tersebut pada point 14 diatas dapat di golongkan kedalam dugaan perbuatan melawan hukum dalam bentuk perbuatan pemalsuan dokumen dan atau menggunakan surat palsu melalui cara menerbitkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang masih cacat administrasi sehingga Tergugat I dalam penguasaan tanah termasuk di dalamnya ada lahan milik Penggugat seluas  $\pm$  577 Ha di Mohon agar dinyatakan tidak sah dan bertentangan secara hukum;

19. Bahwa perkiraan waktu Tergugat I menduduki atau menguasai lahan perkara aquo sejak dari Tahun 1998 atau dapat diperhitungkan selama 11 Tahun dan kemudian pada Tahun 2009 tepatnya pada tanggal 20 Mei 2009 Tergugat I mengalihkan atau menjual lahan seluas  $\pm$  1.350 Ha kepada Tergugat IV dengan total nilai harga sebesar Rp. 28.000.000.000., (dua puluh delapan milyar) melalui Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH (Turut Tergugat III) termasuk di dalamnya ada lahan milik Penggugat (aquo) seluas  $\pm$  577 Ha, dapat dibuktikan dengan keluarnya Surat Perjanjian Kesepakatan No. 51 antara Tergugat I dengan Tergugat IV (BUKTI P – 11);

20. Bahwa Perbuatan Tergugat IV membeli lahan seluas  $\pm$  1.350 Ha termasuk di dalamnya ada lahan milik Penggugat (aquo) seluas  $\pm$  577 Ha adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena sangat jelas telah merugikan Penggugat;

21. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I menjual dan mengalihkan lahan objek perkara kepada Tergugat IV adalah perbuatan yang tidak cermat, kurang ketelitian dan kurang kehati-hatian karena lahan yang di alihkan/dijual tersebut bukanlah milik Tergugat I sendiri tetapi masih ada lahan Penggugat, maka oleh karena itu akibat tindakan Tergugat IV membeli lahan seluas  $\pm$  1.350 Ha termasuk didalamnya ada lahan/objek perkara seluas  $\pm$  577 Ha sangat jelas menimbulkan dampak kerugian yang besar dialami Penggugat ;

22. Bahwa kondisi lahan milik Penggugat seluas  $\pm$  577 Ha saat ini sedang diusahai dan dikuasai oleh PT. ALAM AGRO ABADI atau disebut juga PT. A3 atau Tergugat IV sampai sekarang, maka akibat



lahan Penggugat masuk dalam penguasaan Tergugat IV sehingga Penggugat tidak bisa menguasai dan mengelolanya;

**23. Bahwa**KOPERASI UNIT DESA (KUD) SERBA GUNA OTONOM PENGEMBANGAN UNIT BARUMUN SOSA (Tergugat III), yang berkedudukan dan berkantor di Komplek Perumnas PGP Nomor 62/68 Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara, terbentuk pada tanggal **3 Mei 2005** dengan Akta Notaris **Nomor : 03** dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- a. **Mandataris/Pembina** : **H. Suyono (Tergugat I)**
- b. **Penasehat** : **H. Herman**  
: **H. Pangaduan Hasibuan (Alm)**  
: **Baskami Ginting**  
: **Hamlet Ritonga**
- c. **Ketua I** : **Tedung Siahaan**
- d. **Ketua II** : **Ahmad Zulpan**
- e. **Sekretaris** : **Eli Irwan Harahap**
- f. **Bendahara** : **Sunedi, SE**

Para Pengurus KUD Serba Guna tersebut diatas terbentuk hasil berembuk dan hasil rapat kelompok dan rapat anggota tahunan. Lalu kemudian struktur Organisasi KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa Tapanuli Selatan tercatat pada saat itu berjumlah anggota **sekitar 350 orang** sebagaimana yang tercantum dalam perkara **PUTUSAN Nomor : 107/PID.B/2011/PT MDN.** terdapat pada halaman 3 sampai 18 (**BUKTI P - 12**) sementara jumlah anggota yang tercatat sebagai anggota KUD Serba Guna sebanyak **624 orang** / pemilik Sertifikat yang tercantum dalam **PENETAPAN Nomor : 07/Pdt.Eks/2012/PN Psp jo.32 /Pdt.G/2010/PN.Psp.** terdapat pada halaman 4 (**BUKTI P - 13**);

⇒ Maka oleh karena itu terhadap terbitnya nama-nama pemilik anggota KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa Tapanuli Selatan yang diusulkan oleh pengurus KUD Serba Guna yakni berjumlah **sebanyak 624 orang/ pemilik**

*Halaman 10 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



**Sertifikat** sehingga terdapat selisih jumlah anggota **sebanyak 274 orang**, dari selisih jumlah tersebut menyebabkan pemilik sertifikat tidak jelas apakah merupakan nama-nama pemilik anggota KUD Serba Guna atau bukan?.... Kalau dilihat dari Tahun penerbitan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II adalah dari mulai **Tahun 2001 dan Tahun 2002** sementara terbentuknya Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna (Tergugat II) yaitu pada **Tahun 2005** dengan jumlah anggotanya **sekitar 350 orang** artinya Penggugat melihat Prosedur Formulir administrasi terhadap penerbitan Sertifikat diatas lahan seluas **± 1.248 Ha** termasuk didalamnya lahan perkara (aquo) seluas **±577 Ha** banyak kejanggalan, tidak jelas dan terjadi kesalahan administrasi. Maka terkait dengan terbitnya nama-nama pemilik Sertifikat sebanyak 624 orang yang diusulkan oleh pengurus KUD Serba Guna (Tergugat II) agar dinyatakan masih cacat administarasi karena tidak sesuai prosedur formulirnya;

24. Bahwa Perbuatan **Notaris INDRA SYARIF HALIM,SH.** (Turut Tergugat I) menerbitkan **Akta Perjanjian Penanaman Kelapa SawitNo. 6 tertanggal 9 April 1998, (BUKTI P - 14)** yang disepakatiantara ke 7 (tujuh) kepala desa dengan Tergugat I dengan system pola Anak Bapak Angkat (ABA) di dalam lahan seluas **± 1500 Ha** termasuk didalamnya lahan perkara (Aquo) adalah dapat di mintai pertanggung jawaban atastindakannya menerbitkan Akta Perjanjian dimaksud karena masih terdapat kealpaan dimana pemilik nya terutama Penggugat tidak pernah diikutsertakan dalam Akta Perjanjian dimaksud;

25. Bahwa Perbuatan Notaris **JULIANTI PERANGIN-ANGIN, SH** (Turut Tergugat III) dengan menerbitkan **Surat Perjanjian Kesepakatan No. 51** antara Tergugat I dengan Tergugat IV termasuk didalamnya lahan perkara (Aquo) adalah dapat di mintai pertanggung jawaban atas terbitnya Akta Perjanjian dimaksud karena lahan yang di perjual belikan bukan lah milik Tergugat I sendiri tetapi masi ada lahan milik Penggugat;

26. Bahwa Perbuatan **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN**

*Halaman 11 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Turut Tergugat II) menerbitkan sebanyak 624 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan lahan seluas **+1.248 Ha** termasuk diantaranya lahan /objek perkara seluas **+577Ha** juga telah bersertifikat. Kemudian dengan terbitnya sebanyak 624 Sertifikat Hak Milik (SHM) dimaksud Turut Tergugat II telah mengeluarkan penomoran Sertifikat mulai dari nomor urut **1 s/d 624** termasuk diantaranya 7 (tujuh) pemilik Sertifikat Hak Milik dengan nomor – nomor Sertifikat sebagai berikut :

- a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 338
- b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 344
- c) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 358
- d) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 361
- e) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 362
- f) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 376
- g) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 374

⇒ Maka terkait tindakan Turut Tergugat II menerbitkan sebanyak 624 Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut termasuk diantaranya tujuh (7) pemilik Sertifikat tersebut diatas dalam kategori masih cacat formil dan cacat materiil karena keadaan masih menyimpang dari prosedur formulirnya maupun pencacatan Identitas dan pengajuan nama setiap pemilik belum lengkap secara Administrasi dimana pada saat itu yang mengusulkan penerbitan Sertifikat tersebut adalah melalui Pengurus KUD Koperasi Serba Guna (Tergugat III) sejalan dengan **SURAT PERNYATAAN** Almarhum **ELI IRWAN HARAHAHAP** pada tanggal, **11 Desember 2019** pada **point 9 (Sembilan)** yang menyatakan bahwa penertbitan Sertifikat sebanyak 624 buku di lakukan melalui **REKAYASA** dilakukan Tergugat I dengan Almarhum H. Pangaduan Hasibuan (**BUKTI P -15**);

⇒ Penerbitan ke tujuh (7) nama-nama tersebut, Penggugat telah mendapat **SURAT KETERANGAN** dari Kepala Desa yang menerangkan **BAHWA SEJAK TAHUN 2008 SAMPAI SAAT INI**

Halaman 12 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



**TIDAK ADA NAMA-NAMA TERSEBUT DIATAS DAN TIDAK PERNAH BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN PERSILUANGAN II DESA GUNUNG SELAMAT, KECAMATAN BILAH HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU( BUKTI P – 16);**

⇒ KUD Koperasi Serba Guna Kota Pinang (Tergugat III) yang berkedudukan dan berkantor di Komplek Perumnas PGP Nomor 62/68 Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara bukan di wilayah lokasi daerah setempat Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara sementara nama-nama pemilik Sertifikat yang diterbitkan lebih banyak berdomisili di luar Kabupaten Padang Lawas dari pada penduduk asli setempat Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Identitas ke tujuh (7) nama-nama pemilik Sertifikattersebut diatasmasing-masing pemilik berdomisili dan bertempat tinggal di Parsiluangan II, Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Rantau Prapat, Sumatera Utara, hal ini sudah di nyatakan **KEPALA DESA GUNUNG SELAMAT** yang menerangkan **BAHWA SEJAK TAHUN 2008 SAMPAI SAAT INI TIDAK ADA NAMA-NAMA TERSEBUT DIATAS DAN TIDAK PERNAH BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN PERSILUANGAN II DESA GUNUNG SELAMAT, KECAMATAN BILAH HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU** yang sedang tercatatke tujuh (7) nama-nama pemilik Sertifikat berdasarkan beberapa Nomor **AktaSurat Kuasasebagai berikut:**

- 1) Nomor Akta 114atas nama **SUWAHIB,**
- 2) Nomor Akta: **115** atas nama **SUGENG,**
- 3) Nomor Akta: **116** atas nama **SURIANI,**
- 4) Nomor Akta: **117** atas nama **SUDIARTI,**
- 5) Nomor Akta **118** atas nama **YAKIN,**
- 6) Nomor Akta: 120 atas nama **DARMARI**
- 7) Nomor Akta: 131 atas nama **LINUS PADANG;**

27. Bahwa tindakan Turut Tergugat II menerbitkan nama-nama pemilik Sertifikat di dalam lahan seluas **± 1.248 Ha** tersebut

*Halaman 13 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*





bukanlah semua warga setempat yang berasal dari daerah Kabupaten Padang Lawas tetapi kebanyakan warga pendatang menjadi anggota-anggota KUD Koperasi Serba Guna, bilamana melihat dari pada tujuan KUD Koperasi Serba Guna adalah untuk memberdayakan warga-warga masyarakat setempat (Kab. Padang Lawas) menjadi anggota Koperasi tetapi nyatanya tidak terpenuhi sehingga dengan penerbitan 624 SHM tersebut masih dalam kategori cacat administrasi, hal ini tidak sejalan dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsi BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Turut Tergugat II) yaitu : **Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan, Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;**

28. Bahwa dengan kegiatan pendaftaran tanah diatas lahan seluas  $\pm 1.248$  Ha yang dilakukan oleh Tergugat III termasuk di dalamnya lahan obyek perkara seluas  $\pm 577$  Ha yang belum pernah didaftarkan sebelumnya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka landasan Turut Tergugat II mengeluarkan dan menerbitkan sebanyak 624 SHM hak kepemilikan atas tanah diperoleh dengan **perseorangan** melalui badan hukum KUD Serba Guna belum tepat melalui 2 (dua) cara, yaitu:

a. **Pertama**, Penegasan Konversi. Pengertian dari konversi adalah perubahan status hak atas tanah dari hak atas tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA menjadi hak atas tanah menurut UUPA. Sertipikat hak atas tanah yang diperoleh melalui penegasan konversi, yaitu seseorang Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan penegasan konversi dari hak atas tanah yang mana tunduk pada Hukum Adat atau tanah yayasan yang bertanda bukti Petuk Pajak Bumi atau Landrente, Girik, Kekitir, Pipil, Verponding Indonesia,





IPEDA, IREDA, atau Kutipan Letter C kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dari proses permohonan penegasan konversi ini diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

**b. Kedua,** Penetapan Pemerintah. Penetapan dari Pemerintah adalah keputusan yang diterbitkan oleh Kepala BPN Republik Indonesia atau pejabat BPN Republik Indonesia yang mana diberikan pelimpahan kewenangan dalam pemberian hak atas tanah.

⇒ Maka terkait tindakan Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat sebanyak 624 (SHM) Sertifikat Hak Milik dalam keadaan menyimpang dari prosedur formulirnya. Sehingga secara hukum menyebabkan sertifikat yang telah diterbitkan tersebut masih dalam kategori cacat administrasi dan menimbulkan ketidakpastian pemegang Sertifikat tersebut. Oleh karenanya terkait penerbitan Sertifikat sebanyak 624 (SHM) Sertifikat Hak Milik Penggugat memohon agar dinyatakan masih cacat administrasi karena dalam keadaan menyimpang dari prosedur formulirnya sehingga keberadaan Sertifikat tersebut menjadi cacat hukum;

❖ **Arti Cacat hukum terhadap keberadaan sertifikat tanah, terjadi akibat:**

**1) Cacat administrasi,** meliputi kesalahan prosedur, kesalahan subjek hak dan perhitungan luas, hal ini terjadi pada waktu si pemohon ingin mengajukan penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

**2) Sertifikat cacat hukum karena putusan pengadilan,** Sertifikat cacat hukum karena putusan pengadilan diakibatkan dalam permohonan penerbitan sertifikat tersebut terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan dan pemalsuan yang menyebabkan sertifikat tersebut harus dibatalkan.

**a) Penipuan** yang dimaksud adalah penipuan terhadap data-data, orang yang tidak berhak menjadi

Halaman 15 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



berhak. Paksaan dengan jalan memaksa untuk memberikan keterangan-keterangan demi memperkuat ke pemilikan tanah tersebut, padahal sebenarnya dia tidak berhak atas tanah tersebut.

b) **Pemalsuan** terjadi apabila surat-surat yang diperlukan tidak bisa diperoleh dengan baik, maka dipalsukan identitas melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP). Misalnya kalau di Sumatera Barat pada tanah pusaka kaum dimana dalam pemecahan sertifikat induk membutuhkan tanda tangan Mamak Kepala Waris, sedang dia sudah meninggal dunia. Maka untuk mendapatkan persetujuannya si pemohon menghidupkan identitas Mamak Kepala Waris dengan jalan orang lain yang dibayar untuk itu. **Setelah diketahui oleh ahli waris lainnya yang juga berhak, maka mereka akan mengajukan keberatan melalui pengadilan untuk diproses dan diputuskan secara hukum, kemudian setelah dieksekusi oleh pengadilan maka berkas-berkas tersebut dikirim ke BPN sebagai instansi yang berwenang dalam hal penerbitan dan pembatalan sertifikat. Jadi sebelumnya ada keputusan pengadilan yang menyatakan sertifikat tersebut cacat hukum.**

29. Bahwa ke 7 (tujuh) nama Pemilik Akta-Aktadan Sertifikat-Sertifikat pada point 26 tersebut diatas adalah masih bermasalah dengan administrasi termasuk diantara pemilik nama-nama anggota KUD Serba Guna dari sebanyak 648 SHM yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada Tahun **2001 dan 2002**, dengan nyata dan jelas ke 7 (tujuh) nama pemilik Akta-Akta tersebut telah memberikan kuasa kepada **ELI IRWAN HARAHAHAP, S.Sos (Alm)**, hal mana dengan maksud dan tujuan di terbitkannya Akta Surat Kuasa diberikan kepada **ELI IRWAN HARAHAHAP, S.Sos (Alm)** yang merupakan salah seorang pengurus Koperasi KUD Serba Guna (Tergugat III) **dengan maksud dan tujuan untuk melakukan segala hal antara lain : menjamin, mengagunkan pada Bank Pemerintah**

Halaman 16 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



maupun Swasta serta menjual / menghibahkan / membaliknamakan kepada diri sendiri atau kepada orang lain menjual dengan harga yang dikehendaki akan mempergunakan uang tersebut untuk Penerima Kuasa, mengurus menguasai dalam arti kata seluas - luasnya terhadap tanah pertanian tersebut untuk kepentingan Penerima Kuasa atas beberapa bidang tanah bersertifikat hak milik (SHM) diantaranya sebagai berikut :

- a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 338/Parsomba  
dengan surat Ukur Nomor : 421/2001 tertanggal, 19 Desember 2001. An: **SUWAHIB (BUKTI P- 17);**
- b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 344/Parsomba  
dengan surat Ukur Nomor : 571/2001 tertanggal, 19 Desember 2001. An : **SUGENG(BUKTI P- 18);**
- c) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 358/Parsomba  
dengan surat Ukur Nomor : 459/2002 tertanggal, 18 April 2002.  
An : **SURIANI(BUKTI P- 19);**
- d) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 361/Parsomba  
dengan surat Ukur Nomor : 4211/2001 tertanggal, 19 Desember 2001. An : **SUDIARTI (BUKTI P- 20) ;**
- e) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 362/Parsomba  
dengan surat Ukur Nomor : 4222/2001 tertanggal, 19 Desember 2001. An : **YAKIN (BUKTI P- 21);**
- f) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 376/Parsomba  
dengan surat Ukur Nomor : 4224/2001 tertanggal, 19 Desember 2001. An : **DAMARIA(BUKTI P- 22);**
- g) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 374/Parsomba  
dengan surat Ukur Nomor : 2813/2003 tertanggal, 20 Februari 2003. An : M. **ARSADI (BUKTI P- 23);**

⇒ Terhadap ke 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas terdapat penyimpangan artinya nama pemilik identitas beralamat Desa Parsomba Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas namun faktanya sebenarnya ke 7 (tujuh) nama-nama pemilik Sertifikat tersebut di buat berdomisili

Halaman 17 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



Desa Persilangan II DESA GUNUNG SELAMAT,  
KECAMATAN BILAH HULU, KABUPATEN LABUHAN  
BATU meskipun sudah di terangkan Kepala Desa Gunung  
Selamat bahwa ke 7 (tujuh) nama –nama pemilik Sertifikat  
**TIDAK ADA NAMA-NAMA DI DESA TERSEBUT**, sementara  
Notaris yang menerbitkan **Akta Surat Kuasa** pada tanggal **16  
April 2005** berdomisili di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan  
Batu, Sumatera Utara,;

30. Bahwa tindakan Turut Tergugat IV menerbitkan Akta / Surat  
Kuasa Untuk Melakukan Jual Beli terhadap ke 7 (tujuh) nama-nama  
pemilik Akta / Surat Kuasa /Sertifikat di dalam lahan seluas **± 1.248  
Ha** tersebut adalah masih cacat formil dan penuh REKAYASA karena  
ke 7 (tujuh) nama–nama pemilik Akta / Surat Kuasa /Sertifikat **TIDAK  
ADA NAMA-NAMA DI DESA GUNUNG SELAMAT** dan tidak jelas  
domisili tempat tinggalnya;

31. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar lahan milik  
Penggugat seluas **±577 Ha** diserahkan kepada Penggugat, akan  
tetapi lahan / tanah obyek perkara tersebut tidak pernah diserahkan  
Tergugat I kepada Penggugat dan terus - menerus dikuasai oleh  
Pihak Tergugat I dengan menggunakan/meminjam nama atau  
mengatasnamakan KUD Serba Guna milik Unit usaha Tergugat III;

32. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dengan cara-cara  
tersebut pada point 19 tersebut diatas, tepatnya pada tanggal **20 Mei  
2009** Tergugat I mengalihkan atau menjual lahan seluas **±1.350 Ha**  
kepada IVsampai saat perkara ini diajukan, maka oleh karena itu  
atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat I sangat jelas  
perbuatan melawan hukum sehingga berdampak dan menimbulkan  
kerugian yang cukup besar bagi Penggugat;

33. Bahwa atas perbuatan Tergugat I melakukan pengalihan  
dan penjualanlahan milik Penggugat seluas **± 577 Ha** kepada  
Tergugat IV sangat jelas menimbulkan kerugian yang cukup besar  
bagi Penggugat oleh karenanya atas perbuatan dan tindakan yang  
dilakukan Tergugat I dapat dinyatakan **Perbuatan Melawan Hukum**,  
hal tersebut merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai  
keadilan dan sangat jelas bertentangan secara hukum dan keadilan,

*Halaman 18 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



maka oleh karena itu atas tindakan yang dilakukan Tergugat I dapat digolongkan kedalam rumusan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”***

34. Bahwa kedudukan Tergugat I pada saat menjual lahan milik Penggugat adalah seorang **Avalist**. Karena melihat dari kepengurusan KUD Koperasi Serba Guna jelas bertentangan dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) KUD Serba Guna dimana kedudukan Tergugat I adalah sebagai **Mandataris/Pembina** sebagaimana pada dalil Penggugat pada point 23 tersebut diatas, oleh karena itu Penggugat berpendapat agar segera membuat **CATATAN** kepada kedua belah pihak yaitu (Tergugat I dan Tergugat IV) untuk tidak melanjutkan atau membatalkan **Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli tersebut**, namun kalau tetap di paksakan tentu akan menabrak aturan hukum yang berlaku sehingga peluang melakukan gugatan pembatalan Sertifikat sangat terbuka lebar;

**Dalam Istilah lain :**

***“Avalis atau penanggungan, seperti layaknya sebuah perjanjian, wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata juncto Pasal 1338 KUHPerdata. Pada umumnya avalis selalu dimuatkan dalam perjanjian pokok perkreditan namun kebiasaan umum lainnya, avalis selalu dituangkan kembali dalam perjanjian tambahan (accessoir)”***.

35. Bahwa Tergugat I dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau Tergugat I dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan Penggugat atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian kepada Penggugat, maka telah **“melawan”** tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif

Halaman 19 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh





dari pada istilah melawan. Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu :

***“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”***

36. Bahwasebenarnya lahan seluas± 1.248 Ha Ha bukanlah milik Tergugat I sendiri tetapi masih ada seluas ±577 Ha milik Penggugat, maka terkait terbitnya **Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli** tersebut dilakukan dalam satu hari saja yaitu **pada tanggal 10 Desember 2009** masih banyak kejanggalannya atas terbitnya akta-akta dimaksud termasuk diantaranya penerbitan atau **pembuatan 7 (tujuh) Akta pada dalil gugatan point 26 diatas:**

36. Bahwadengan demikian pada point 34 tersebut diatas, Penggugat mendalilkan bahwa Pelepasan Hak Milik belum terlaksana dengan sempurna dan Tergugat I juga belum dapat menunjukkan penerbitan **Akta Jual Beli nya (AJB) hanya baru Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli** antara Tergugat I dengan Tergugat IV melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana lokasi lahan berada yaitu Domisili PPAT di Kabupaten Padang Lawas, tetapi yang ada hanya sebatas Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli melalui Notaris diluar tempat/domisili keberadaan lahan dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat IV, maka oleh karenanya atas perbuatan Tergugat I tersebut masih dalam kategori cacat formil dan cacat materiil;

**A) Adapun syarat formil pembuatan akta otentik adalah sebagai berikut :**

- 1) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang
- 2) **Dihadiri oleh para pihak**
- 3) **Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat**
- 4) Dihadiri oleh 2 orang saksi
- 5) Menyebut identitas notaris, penghadap dan para saksi
- 6) Menyebut tempat, dan waktu pembuatan akta

Halaman 20 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh





7) Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi

8) Ditandatangani semua pihak

9) Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta

10) **Kedudukan Notaris di daerah Kota / Kabupaten:**

**B) Dan adapun syarat materil pembuatan akta otentik adalah sebagai berikut :**

- 1) Berisi keterangan kesepakatan para pihak
- 2) Isi keterangan mengenai perbuatan hukum
- 3) Pembuatan akta sengaja dibuat untuk pembuktian.

Maka seharusnya perolehan tanah harus dilangsungkan secara langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui Akta Jual Beli (AJB) dengan cara pelepasan hak yang **dilaksanakan dengan menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Domisili di daerah Kabupaten atau Kota setempat** yaitu PPAT Kabupaten Padang Lawas dengan melalui cara perolehan ganti rugi atau konvensasi kepada pemilik yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah, namun apabila perolehan lahan yang dijual Tergugat I dan Tergugat IV tidak dilaksanakan melalui PPAT domisili setempat atau PPAT wilayah kerja di Kabupaten Padang Lawas, maka terhadap Akta kepemilikan lahan tersebut masih dalam kategori cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat sehingga Penggugat mohon agar penerbitan Akta Pengikatan Diri untuk melakukan Jual Beli sebanyak 537 Akta dan termasuk 7 (tujuh) akta dimaksud maupun Sertifikat Hak Milik pada point 25 tersebut diatas tidak SAH dan mohon dinyatakan masih cacat hukum dan batal demi hukum ;

37. Bahwa oleh karena itu dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk juga akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I mengalihkan/menjual lahan perkara (aquo);

38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut sangat dirasakan

*Halaman 21 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian-kerugian yang diderita Penggugat, adalah sebagai berikut :

**A. Kerugian Materiil :**

1. Bahwa merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat, atas penguasaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, terkait kerugian yang diterima oleh Penggugat, di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan lahan dan keuntungan hasil panen sawit yang mungkin diterima oleh Penggugat, di kemudian hari.
2. Bahwa luas lahan yang sudah dialihkan dan berada dalam penguasaan/pemanfaatan Tergugat IV adalah seluas **±577 Ha** terhitung dari sejak Tahun **2009** sampai **2023** sehingga jangka waktu dalam penguasaan/diusahai Tergugat IV sampai sekarang adalah sekitar 168 bulan (14 Tahun). Namun apabila lahan seluas **±577 Ha** berada dalam penguasaan dan dalam pengelolaan Penggugat, maka lahan seluas tersebut apabila ditanami kelapa sawit dapat dipastikan sudah panen sekitar pada Tahun 2015, dengan demikian kerugian yang dialami Penggugat, adalah kehilangan hasil panen sawit dapat dihitungkan sejak mulai panen dari Tahun **2015 sampai Tahun 2023** jadi interval waktu selama 96 bulan (8 Tahun), sehingga Penggugat, mengalami kerugian selama 8 (delapan) Tahun dengan rincian atau perhitungan hasil produksi kelapa sawit dalam setiap bulan sebagai berikut :
  - a) Perhitungan dengan Luas lahan X Hasil Kebun Kelapa Sawit Per Hektar X dengan harga rata-rata kelapa sawit Rp. 700/ Kg X 8 Tahun/(96 bln);
  - b) Luas lahan = 577Ha X 1 Ton per Hektar X Harga per Kg @ Rp. 700 X 8 Tahun (= 96 bln);
  - c) Maka dapat diperhitungkan kehilangan kerugian secara materiil yang dialami Penggugat dengan perkiraan sebesar **Rp. 38. 774. 000.000** ( Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);

Halaman 22 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



**B. Kerugian Moril:**

1. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat sudah berusaha memperjuangkan lahan agar kembali ke Penggugat, melalui beberapa usaha telah dilakukan termasuk memakai jasa pengacara untuk mendampingi dan pengawalan Penggugat terhadap laporan polisi **STPLP / 28 / III / 2020 / SU / PALAS / SPKT**, pada tanggal **30 Maret 2020** di Polres Padang Lawas, Sumatera Utara, mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan **H. SUYONO** (Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal **378** dan **Pasal 372 KUHP** dan pada tanggal **30 Mei 2023** Penggugat melaporkan kemabali sesuaidengan nomor : **STTLP/647/VI/2023/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA** dan apabila di perhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2023 dapat diperkirakan berkisar Rp. **250.000,000** (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).

2. Bahwa akibat berlarut-larutnya permasalahan lahan yang dialami Penggugat menyebabkan timbul rasa kepahitan, keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin. Sehingga Keluarga Penggugat merasa Shock dan sering mengalami sakit akibatnya keluarga Penggugat berusaha sendiri berobat ke Dokter dan tentu mengeluarkan biaya perobatan apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh keluarga Penggugat adalah sebesar **Rp. 150.000.000,-** (*Sertaus Lima Puluh Juta Rupiah*);

39. Bahwa segala bentuk kerugian-kerugian materil maupun Immateril yang dialami Penggugat tersebut, mohon ditetapkan agar menghukum Tergugat I membayar sebesar **Rp. 39.074.000.000** (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*) sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

40. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat IV serta untuk mengamankan lahan sengketa kemungkinan lahan aquo seluas **+577Ha** dialihkan atau dijual Tergugat IV atau dipindahtangankan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh Tergugat IV atau pihak lain yang menguasai lahan tersebut sesuai (Psl. 197 ayat 9, 199 HIR, 212, 214 Rbg), patut dilaksanakan penyitaan agar menjamin putusan hakim nantinya dapat berjalan sebagaimana mestinya;

41. Bahwa apabila terhadap objek perkara diatas dapat berjalan sebagaimana mestinya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara aquo agar dapat memerintahkan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah seluas **±577 Ha** kepada Penggugat dengan keadaan baik dan tanpa syarat;

42. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

43. Bahwa dikarenakan Tergugat I telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

44. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

45. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sebagaimana yang di uraikan Penggugat menjadi satu kesatuan tanpa terpisahkan dari pokok perkara tersebut diatas yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian materill maupun Immaterill bagi Penggugat diakibatkan tindakan Tergugat I, II, III dan IV serta tindakan terhadap Turut Tergugat I dapat dipermasalahkan dan juga tetap dapat dipermasalahkan terhadap tindakan Turut Tergugat II karena tindakannya menerbitkan **Sertifikat sebanyak 624 bukusehingga** menyebabkan hilangnya lahan milik Penggugat; seluas **± 577 Ha**;

⇒ Maka terkait perbuatan Tergugat I yang menjual lahan/objek perkara kepada Tergugat IV dalam kategori masih

Halaman 24 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat formil dan cacat materiil karena keadaan masih menyimpang dari prosedur formulirnya khususnya **pencacatan ke 7 (tujuh) Identitas dan pengajuan nama setiap pemilik secara Administrasi tidak SAH** dimana pada saat itu yang mengusulkan penerbitan Sertifikat tersebut adalah melalui Pengurus KUD Koperasi Serba Guna (Tergugat III), maka akibat perbuatan Tergugat I tersebut menyebabkan Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun secara Immateriil;

**46.** Bahwa tindakan Tergugat I mengalihkan atau menjual lahan perkara kepada Tergugat IV seluas **+1.350 Ha** termasuk di dalamnya lahan seluas **+577 Ha** milik Penggugat dimaksud sejak tanggal **20 Mei 2009** mengakibatkan kehilangan lahan Penggugat dan apabila Penggugat mengusahailah sehingga pendapatan hasil Panen Sawit bagi Penggugat **+selama 8 Tahun ( 96 bln)**, maka akibat kehilangan hasil panen tersebut menyebabkan kerugian yang cukup besar di alami Penggugat yaitu dapat diperhitungkan kerugian secara Materiil sebesar **Rp. 38. 774. 000. 000 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)**;

**47.** Bahwa selain kerugian materiil tersebut, Penggugat juga mengalami keadaan tekanan psikis, ditekan dan di takut-takuti oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat IV, akibatnya Penggugat tidak dapat menguasai obyek perkara yang merupakan haknya sehingga Penggugat merasa dirugikan secara Immateriil yang jika diperhitungkan dengan uang Immateriil adalah sebesar = **Rp. 150.000.000,- (Serta Lima Puluh Juta Rupiah)**;

**48.** Bahwa akibat adanya perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Maka Penggugat menjadi menderita kerugian baik secara materiil maupun immaterial, maka untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang telah diperinci pada point 37 tersebut;

**49.** Bahwa dengan dinyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, patutlah kiranya terhadap obyek Perkara tanah /lahan seluas **+577Ha** yang terletak di wilayah Bandar Haramani, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas,

*Halaman 25 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*





Sumatera Utara, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar ditetapkan untuk diserahkan kepada Penggugat Penguasaan dan Pengelolannya dalam keadaan baiktanpa syarat;

**50.** Bahwa untuk mengamankan lahan perkara kemungkinan lahan aquo dialihkan atau dijual sesuai (Psl. 197 ayat 9, 199 HIR, 212, 214 Rbg) atau dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh Tergugat IV atau pihak lain yang menguasai lahan tersebut serta **DEMI KEADILAN**, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menetapkan penghentian kegiatan terlebih dahulu sebelum perkara aquo di putus supaya menjamin putusan hakim nantinya dapat berjalan sebagaimana mestinya;

**51.** Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat IV untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah aquo, seluas **±577 Ha** selama berjalannya proses perkara di Pengadilan Negeri Sibuhuan;

**52.** Bahwa demi rasa keadilan bagi Penggugat sebelum ketua majelis hakim memutus perkara aquo memohon menetapkan penghentian segala aktifitas pihak Tergugat IV agar tidak melakukan kegiatan apapun di dalam lahan objek perkara seluas **±320 Ha** dengan batas-batas penyerahan lahan pada saat itu tertera sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Masyarakat Handis
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Talago Ipar
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Reboisasi Penghijauan

Dan lahan objek perkara seluas **±257 Ha** dengan batas-batas kepemilikan lahan pada saat itu tertera sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Bandar Haruaya

Halaman 26 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Solok Tukko
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Rehabilitasi Kehutanan

yang terletak di Telago Jembatan dan terletak di Bandar Haramania, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara; Utara. Selama berjalannya proses perkara di Pengadilan dan menyerahkan pemantauan / pengawasannya kepada Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

**53.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

**54.** Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;

**55.** Bahwa dikarenakan Tergugat I telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan segala hal-hal dan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan dalam Pokok-Pokok dasar dan atasan gugatan Penggugat dan dengan mempertimbangkan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juga berdasarkan perasaan hukum dan rasa keadilan, maka dengan segala kerendahaan hati Penggugat selaku pencari keadilan dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan dan/atau Yang Mulia /Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sudilah kiranya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## **I. Dalam Provisi :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap kedua Obyek lahan Perkara tersebut seluas **±577 Haselama** berjalannya proses perkara di Pengadilan Negeri Sibuhuan;
3. Menghentikan segala aktifitas pihak Tergugat IVagar tidak melakukan kegiatan apapun di dalam kedua obyek lahan Perkaraseluas **±577 Hayang** terletak di Telago Jembatan dan di Bandar Haramania, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Masyarakat Handis
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Talago Ipar/Tnh Kbn K.Glri
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Reboisasi Penghijauan

DAN

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Bandar Haruaya
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Solok Tukko
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
- Sebelah Barat berbatas dengan :Tanah Rehabilitasi Kehutanan

Selama berjalannya proses perkara di Pengadilan dan menyerahkan pemantauan/ pengawasannya kepada Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap kedua (2) Obyek lahan Perkara atas tanah /lahan perkara seluas **±577 Ha** yang terletak di Telago Jembatan dan di Bandar Haramania, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara; Utara sah dan berharga;

Halaman 28 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertentangan secara hukum;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I menerbitkan **Akta Perianjian No. 6 tertanggal 9 April 1998** atau **Surat Perjanjian Penanaman Pohon Kelapa Sawit** yang diterbitkan Notaris / **PPAT INDRA SYARIF HALIM** Notaris di Padangsidimpuan adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II masih cacat formil dan bertentangan secara hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar **Rp. 38. 774. 000. 000** (*Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);;
7. Memerintahkan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah/lahanseluas **± 577 Ha** kepada Penggugat dengan keadaan baik tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan penguasaan Tergugat IV terhadap lahan/obyek perkara (Aquo) seluas **± 577 Ha** tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Halaman 29 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



11. Menyatakan Turut Tergugat II menerbitkan atas nama-nama pemilik sebanyak 624 Sertifikat /orang yang diusulkan oleh pengurus KUD Serba Guna (Tergugat III) termasuk 7 (tujuh) Sertifikat dimaksud masih bermasalah karena tidak sesuai dengan prosedur formulirnya dan masih cacat administrasi;

12. Menyatakan Turut Tergugat IV menerbitkan ke 7 (tujuh) nama-nama pemilik Akta Surat Kuasa melakukan Jual Beli dan Sertifikat dimaksud masih cacat formil penuh REKAYASA karena tidak sesuai dengan prosedur formulirnya dan masih cacat administrasi;

13. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

14. Menyatakan Sertifikat sebanyak 624 dengan penomoran mulai dari **nomor urut 1 s/d 624** Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Turut Tergugat II (BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN) cacat administrasi karena dalam keadaan menyimpang dari prosedur formulirnya sehingga keberadaan Sertifikat tersebut menjadi cacat hukum;

15. Menyatakan tindakan Tergugat I mengalihkan atau menjual lahan seluas **+1.350** Ha termasuk lahan Penggugat seluas **+ 577** Ha kepada Tergugat IV masih bertentangan secara hukum dan **Surat Perjanjian Kesepakatan No. 51 pada tanggal 20 Mei 2009 dan Akta Surat Kuasa Untuk Melakukan Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;**

16. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

17. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjual dan mengalihkan obyek perkara kepada Tergugat IV, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun secara Immateriil sebagai berikut :

*Halaman 30 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



**Kerugian Materil :**

- a) Perhitungan dengan Luas lahan X Hasil Kebun Kelapa Sawit Per Hektar X dengan harga rata-rata kelapa sawit Rp. 700/ Kg X 8 Tahun/(96 bln);
- b) Luas lahan = 577Ha X 1 Ton per Hektar X Hagra per Kg @ Rp. 700 X 8 Tahun (= 96 bln);
- c) Maka dapat diperhitungkan kehilangan kerugian secara materiil yang dialami Penggugat dengan perkiraan sebesar **Rp. 38. 774. 000. 000** ( Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);

**Kerugian Immateriil :**

❖ Pihak Penggugat juga mengalami keadaan tekanan psikis karena diteror, ditekan dan ditakut-takuti oleh pihak Tergugat I dan Tergugat IV terhitung selama 8 Tahun (= 96 bln) dengan tujuan Penggugat tidak dapat menguasai obyek perkara yang merupakan haknya, sehingga Penggugat merasa dirugikan secara Immateriil yang jika diperhitungkan dengan uang kerugian Penggugat adalah sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah);

- 17. Menghukum Tergugat I untuk membayar atau mengganti kerugian yang dialami secara Materiil kepada Penggugat sebesar **Rp. 38. 774. 000. 000** (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) serta membayar atau mengganti kerugian secara Immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah); sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
- 18. Menyatakan ke dua (2) Surat Keterangan Hak Milik dan obyek perkara tanah / lahan seluas **+577 Ha** yang **terletak di Telago Jembatan** dan **terletak di Bandar Haramania**, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara;;dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Masyarakat Handis
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Talago Ipari
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Reboisasi Penghijauan

## DAN

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Bandar Haruaya
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Solok Tukko
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Rehabilitasi Kehutanan

## Sah milik Penggugat dan agar diserahkan Penguasaan dan Pengelolannya kepada Penggugat selaku pemiliknya

19. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
20. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sementara pihak lainnya tidak hadir, maupun menunjuk kuasa atas dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nike Rumondan Malau, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan sebagai Mediator;

Halaman 32 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mendapatkan perubahan yakni terkait alamat Tergugat IV, yang semula dicatatkan PT. ALAM AGRO ABADI (PT.A3) Beralamat Komplek CBD, Jl. Padang Golf, Blok AA No 101, dirubah menjadi PT. ALAM AGRO ABADI (PT.A3) Beralamat Komplek CBD, Jl. Padang Golf, Blok DD No 102-103;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I dan Tergugat IV memberikan jawaban/eksepsi kewenangan mengadili yaitu:

## A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT ( Absolute Kompetensi ):

### Pengadilan Negeri Sibuhuan Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat (ic. H. Ibrahim Daulay Alias Torkis Daulay) tertanggal 24 November 2023 dengan Register Nomor : 19/Pdt.G/2023/PN.Sbh yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I maupun Tergugat IV dan menyatakan sebidang tanah seluas  $\pm$  577 Ha yang terletak di daerah Telago Jembatan dan Bandar Haramania Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa dalil dan petitum Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar/alasan hukum sama sekali dan hanya bersifat hampa hukum dan harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat IV menolak dan mengeyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
  - Bahwa tanah seluas  $\pm$  577 Ha tersebut adalah merupakan bahagian tanah yang terletak / terdapat di wilayah hukum sebidang tanah seluas 900 Ha yang terletak di Desa Parsombahan (sekarang Desa Siali-Ali) Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan hak milik mutlak dari Tergugat IV dan telah didasarkan dan dilindungi oleh alas hak

Halaman 33 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna yakni telah bersertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa oleh karena tanah seluas  $\pm$  577 Ha tersebut yang berada diatas areal tanah seluas 900 Ha milik Tergugat IV yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik dan telah mempunyai kepastian hukum (Vide Pasal 20 Ayat (1) Jo Pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Jo PP Nomor 10 Tahun 1961 Jis PP Nomor 24 tahun 1997, maka uraian Penggugat dan menyatakan tanah seluas  $\pm$  577 Ha tersebut juga merupakan hak Penggugat adalah merupakan suatu angan-angan dibidang hukum dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan tidak perlu dipertimbangkan, harus ditolak/dikesampingkan;

- Bahwa jika Penggugat mendasarkan/mendalilkan kepemilikannya berdasarkan Surat Kepala Desa Parsombahan, Desa Pagaran Mompang, Desa Sihiuk dan Desa Janjilobi Lima tertanggal 27 Juni 1984 Jo Tanggal 9 September 1986 (sesuai dengan gugatan), maka hal yang demikian itu juga tidak mempunyai kebenaran hukum sama sekali dan dapat menimbulkan kebingungan hukum, sebab secara juridis dan fakta hukum tidak dimungkinkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan dapat menerbitkan Sertifikat diatas tanah milik Tergugat IV tersebut;

- Bahwa oleh karena tanah seluas  $\pm$  577 Ha yang berada diatas tanah milik Tergugat IV seluas 900 Ha dan juga telah bersertifikat hak milik sejumlah 450 Sertifikat yang resmi sehingga mempunyai kepastian hukum, maka Penggugat berkewajiban hukum untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait tentang keabsahan Sertifikat tersebut;

**Tegas Hukumnya :** Penggugat berkewajiban memproses masalah Sertifikat yang ada diatas tanah seluas 577 Ha tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan selanjutnya baru memproses kepemilikan melalui Pengadilan Negeri Sibuhuan;

- Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat Cq. H Ibrahim Daulay Alias Torkis Daulay sekarang ini mangajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibuhuan tentang kepemilikan adalah

Halaman 34 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan gugatan yang keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang mengadili perkara ini sebelum adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyangkut masalah terbitnya Sertifikat Hak Milik yang ada diatas tanah seluas ± 577 Ha tersebut;

**B. TENTANG KEWENANGAN RELATIF ( Relative Competentie ):**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat (ic. H. Ibrahim Daulay Alias Torkis Daulay) tertanggal 24 November 2023 dengan Register Nomor : 19/Pdt.G/2023/PN.Sbh yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I maupun Tergugat IV dan menyatakan sebidang tanah seluas ± 577 Ha yang terletak di daerah Telago Jembatan dan Bandar Haramania Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara adalah milik Penggugat;
- Bahwa dalil dan petitum Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar/alasan hukum sama sekali dan hanya bersifat hampa hukum dan harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat IV menolak dan mengeyampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
  - Pada dalil gugatan Penggugat **terkait tentang Akta Perjanjian Penanaman Kelapa Sawit No.6 tanggal 9 April 1998 yang dibuat oleh Notaris Indra Syarif Halim,SH.**
  - Bahwa Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 9 April 1998 tersebut merupakan akta otentik (Pasal 1868 KUHPdata) karena dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat;
  - Bahwa dalam Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 9 April 1998 tersebut para pihak telah saling setuju dan semufakat untuk

*Halaman 35 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



mengadakan dan menerima suatu perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dituangkan dalam beberapa pasal dan Penggugat merasa keberatan dengan terbitnya Perjanjian tersebut sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 12 point ke-24;

- Bahwa pada salah satu pasal yang terdapat dalam Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 9 April 1998 tersebut yaitu pada Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : ***segala perjanjian dan segala akibatnya pihak-pihak memilih tempat tinggal (domicili) hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;***

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 dari Akta Perjanjian Nomor 6 tanggal 9 April 1998 tersebut sangat jelas sekali kalau segala sesuatu yang terkait dengan Akta Perjanjian tersebut kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;

- Berdasarkan uraian diatas maka yang berwenang untuk mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, dan bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Sibuhuan karena berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 6 Tanggal 02 Agustus 2012, maka patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***).

## C. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

### 1. Legalitas Penggugat Bersifat Kabur.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV dengan tegas menolak dan membantah dengan seluruh dalil posita dan petitum gugatan kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV dengan tegas menolak dan membantah seluruh uraian Penggugat sebagai subjek tunggal dalam mengajukan gugatan ini dan menyangkut tanah seluas  $\pm 577$  Ha yang terletak di beberapa desa dan berada di Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 27 Juni 1984 Jo Surat Keterangan Hak Milik tanggal 9 September

*Halaman 36 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



1986 dan dalam Surat Keterangan tersebut Penggugat menyatakan diatas tanah milik Penggugat beranggotakan masing-masing 29 orang anggota;

- Bahwa artinya diatas tanah seluas  $\pm$  577 Ha tersebut bukan secara mutlak Penggugat sebagai pemiliknya akan tetapi masih ada lagi pihak-pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut yakni sebanyak 58 orang yang menguasai dan mengusahai lahan diatas tanah tersebut, sedangkan yang mengajukan gugatan hanya Penggugat Cq. H. Ibrahim Daulay Alias Torkis Daulay secara in person tanpa mengikut sertakan pihak-pihak lain yang ada diatas tanah tersebut;

- Bahwa secara juridis dan fakta hukum, disebabkan masih adanya pihak-pihak lain yang menguasai bahagian tanah seluas  $\pm$  577 Ha tersebut , maka pihak-pihak lain tersebut harus diikut sertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagai Penggugat atau setidaknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan untuk menyelesaikan masalah hukum diatas tanah tersebut;

- Bahwa oleh karena hanya Penggugat secara in person sebagai Subjek Penggugat tanpa mengikut sertakan pihak lain yang ada diatas tanah tersebut sebanyak 58 orang, maka secara juridis Legalitas Penggugat sebagai subjek gugatan bersifat samar dan kabur serta tidak jelas, sehingga melanggar persyaratan formil dalam suatu gugatan perdata;

- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

## **2. Gugatan Penggugat Bersifat Kumulatif.**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV menolak dan membantah dengan tegas posita dan petitum gugatan Penggugat tanggal 24 November 2023 dengan register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh, kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakuinya dalam gugatan tersebut;

- Bahwa jika diperhatikan materi gugatan Penggugat sekarang ini maka Penggugat telah mengajukan dalil gugatan dengan objek sebidang tanah seluas  $\pm$  577 Ha yang terletak di Desa Talago

*Halaman 37 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan dan Daerah Bandar Haramania Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa jika diperhatikan secara seksama/teliti dalil posita gugatan Penggugat tersebut, maka secara juridis dan fakta hukum maka gugatan Penggugat menunjukkan sifat kekaburan, tidak jelas dan tidak memenuhi kriteria persyaratan hukum acara perdata;
- Bahwa untuk membuktikan dari kekaburan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Objek Tanah Terperkara Bersifat Umum.

- Bahwa jika diperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hanya menyatakan dalam gugatannya mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm 577$  Ha yang terletak di Daerah Telago Jembatan dan Daerah Bandar Haramania, hal tersebut sejalan dengan Surat keterangan Hak Milik Tanggal 27 Juni 1984 Jo Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 9 September 1986;
- Bahwa dalam Surat keterangan Hak Milik Tanggal 27 Juni 1984 Jo Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 9 September 1986 tersebut tidak dijelaskan dengan rinci, tegas dan jelas tentang :
  - Panjang dan Lebar nya;
  - Letaknya tidak pasti;
  - Ukuran Juridisnya juga tidak ada;
  - Dari mana asal usulnya;
  - Tidak ada pengukuran pasti dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jika gugatan hanya berpedoman kepada jumlah  $\pm 577$  Ha yang terdiri dari dua daerah yaitu Telago Jembatan dan Bandar Haramania jumlah keseluruhannya adalah  $\pm 577$  Ha, dengan tidak menguraikan batas-batas objek sengketa secara tegas, rinci, dimana letak dengan pasti, maka secara juridis dalil gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*), hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415 K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979 “ Setiap gugatan terhadap benda tidak bergerak (tanah) maka gugatan harus mengurai dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa dan jika hal ini tidak dipenuhi, maka gugatan harus tidak dapat diterima;**
- Bahwa demikian juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 April 1979 Nomor 1391 K/Sip/1975 dengan

Halaman 38 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



tegas menyebutkan " karena gugatan Penggugat tidak jelas, rinci dan terang tentang batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan berbatasan dengan persil 5, maka gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan diatas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 27 Juni 1984 Jo Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 9 September 1986 dan Penggugat hanya menguraikan luas tanah 320 Ha dan 257 Ha tanpa menguraikan dengan rinci, tegas, jelas tentang batas-batasnya, panjang lebarnya, letak pastinya;
- Bahwa dengan demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, ternyata objek gugatan Penggugat bersifat samar, kabur dan tidak memenuhi ketentuan formil suatu gugatan perdata yang baik, dan untuk itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

**D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).**

1. Kepala Desa Sihiuk, Kepala Desa Pagaran Mompang, Kepala Desa Parsombahan, Kepala Desa Huta Lombang, Kepala Desa Sangkilon, Kepala Desa Surodingin dan Kepala Desa Hutadolok.

- Bahwa jika diperhatikan gugatan Penggugat sekarang ini, maka secara juridis formil gugatan tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna dimana 7 (tujuh) Kepala Desa yang mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara tidak diikut sertakan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa pada mulanya telah terbit Surat Kuasa tanggal 2 September 1995 dimana Penggugat bersama Tergugat I sebagai Penerima Kuasa untuk menguasai dan mengusahai atas sebidang tanah seluas  $\pm$  1500 Ha yang terletak di Desa Parsombahan (sekarang Desa Siali-Ali) Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan Surat Kuasa tersebut

Halaman 39 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



dilanjutkan menjadi Akta Perjanjian Penanaman Pohon Kelapa sawit;

- Bahwa dalam Akta Perjanjian Penanaman Pohon Kelapa sawit tersebut ditandatangani oleh 7 (tujuh) Kepala Desa sebagai Pihak Pertama dan Tergugat I sebagai Pihak kedua, dalam hal ini berarti secara hukum ke-7 (tujuh) Kepala Desa tersebut berperan serta dalam mendapatkan objek perkara seluas  $\pm$  1500 Ha yang didalamnya terdapat tanah seluas  $\pm$  577 milik Penggugat;

- Bahwa oleh karena itu ke-7 (tujuh) Kepala Desa tersebut yaitu Kepala Desa Sihuik, Kepala Desa Pagaran Mompang, Kepala Desa Parsombahan, Kepala Desa Huta Lombang, Kepala Desa Sangkilon, Kepala Desa Surodingin dan Kepala Desa Hutadolok mempunyai peranan dan ikut serta dalam pengalihan objek perkara, maka secara Juridis formil dan untuk memenuhi persyaratan suatu gugatan perdata, maka ke-7 (tujuh) Kepala Desa tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena hanya Mantan Kepala Desa Hotalombang saja yang ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, sedangkan yang lainnya tidak ikut sertakan dijadikan sebagai Pihak, maka secara juridis formil Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formil dan menunjukkan ketidaksempurnaan serta bertentangan dengan hukum acara perdata;

**Jurisprudensi MARI No.398 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1972 Jo No. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 Jo No. 1424 K/Sip/1975, tanggal 1 Juni 1975 " Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat (niet onvanklijke verklaarad);**

Kekeliruan dan kekurangan pihak-pihak yang tidak ikut digugat dalam suatu gugatan mengakibatkan gugatan error in persona, sehingga gugatan mempunyai akibat hukum yaitu :

1. Gugatan tidak memnuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu gugatan dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum;
2. Dan sebagai konsekwensi dari gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata gugatan Penggugat bersifat tidak sempurna, mengandung cacat formil dalam suatu gugatan perdata, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Direktur PT. Alam Agro Abadi harus diikuti serta sebagai Pihak.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV menolak dan merasa keberatan terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat dimana Subjek gugatan perkara saat ini hanya mengikut sertakan PT. Alam Agro Abadi sebagai pihak dalam gugatan, akan tetapi tidak mengikut sertakan pihak yang mewakili Pt. Alam Agro Abadi tersebut dan hal ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 Jo UU Nomor No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 Jo UU Nomor No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka setiap tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dapat diwakili oleh Pengurus atau Direktur Perseroan Terbatas, apalagi Perseroan Terbatas tersebut telah diakui sebagai suatu Badan Hukum resmi maka setiap tindakan/perbuatannya harus diwakili oleh Direkturnya;

- Bahwa Penggugat dalam subjek gugatannya hanya menyebut PT. ALAM AGRO ABADI tanpa menguraikan dan mengikutsertakan Direkturnya/Pengurusnya, sehingga dengan demikian gugatan penggugat berarti mengandung cacat hukum dan bersifat tidak sempurna secara hukum acara perdata dan dengan demikian cukup alasan bagi Majelis hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. Notaris Sutrisno Arsjad, Sarjana Hukum dan Notaris Haji Djatim Solin, Sarjana Hukum harus diikuti sertakan sebagai pihak.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV menolak dan merasa keberatan terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat dimana Penggugat tidak mengikut sertakan Notaris Sutrisno Arsjad, Sarjana Hukum dan Notaris Haji Djatim Solin, Sarjana Hukum sebagai pihak dalam gugatan dikarenakan peralihan lahan seluas 900 Ha kepada

*Halaman 41 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Haji Djatim Solin, Sarjana Hukum Jo Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Sutrisno Arsjad, Sarjana Hukum, **maka menurut ketentuan hukum acara serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984 dan No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972, maka sudah seharusnya Notaris Sutrisno Arsjad, Sarjana Hukum dan Notaris Haji Djatim Solin, Sarjana Hukum harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;**

- Bahwa Eksistensi Notaris Sutrisno Arsjad, Sarjana Hukum dan Notaris Haji Djatim Solin Sarjana Hukum selaku salah satu pihak dalam perkara *aquo* diperlukan guna menjelaskan kebenaran perbuatan hukum yang dijalankannya sehubungan dengan peralihan lahan seluas  $\pm$  900 Ha kepada Tergugat IV sehingga sangat beralasan hukum Notaris Sutrisno Arsjad, Sarjana Hukum dan Notaris Haji Djatim Solin Sarjana Hukum dijadikan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, sehingga dengan tidak diposisikannya Notaris Sutrisno Arsjad, Sarjana Hukum dan Notaris Haji Djatim Solin Sarjana Hukum sebagai pihak dalam perkara *aquo* menjadikan surat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consorsium) oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *aquo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***);

Berdasarkan keberatan hukum (eksepsi) yang telah diuraikan diatas, ternyata dalil posita menunjukkan ketidak sempurnaan dalam membuat gugatan perdata dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II juga memberikan jawaban/eksepsi kewenangan mengadili yaitu:

I. Dalam Eksepsi

Halaman 42 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Turut Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas terhadap posita Penggugat pada halaman 13 alinea kedua pada point 26 yang menyatakan :

- “Maka terkait tindakan Turut Tergugat II menerbitkan sebanyak 624 Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut diantaranya (7) pemilik Sertipikat tersebut di atas dalam kategori masih cacat formil dan cacat materiil karena keadaan masih menyimpang dari prosedur formulirnya maupun pencatatan identitas dan pengajuan nama setiap pemilik belum lengkap secara administrasi...”

- Selanjutnya Turut Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas terhadap Petitum Penggugat pada halaman 34 Poin 11 yang menyatakan Turut Tergugat II menerbitkan atas nama-nama pemilik sebanyak 624 Sertipikat/orang yang diusulkan oleh Pengurus KUD serbag guna (Tergugat III) termasuk 7 (tujuh) Sertipikat dimaksud masih bermasalah karena tidak sesuai dengan prosedur formulirnya dan masih cacat administrasi.

- Turut Tergugat II juga menolak dan membantah dengan tegas terhadap Petitum Penggugat pada halaman 34 point 14 yang menyatakan Sertipikat sebanyak 624 dengan penomoran mulai dari nomor urut 1 s/d 624 Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan) cacat administrasi karena dalam keadaan menyimpang dari prosedur formulirnya sehingga keberadaan Sertifikat tersebut menjadi cacat hukum;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara nyata posita/fundamentum petendi dan Petitum Penggugat merupakan kompetensi ataupun kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan dan mencabut suatu Keputusan Tata

Halaman 43 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (KTUN), sehingga Pengadilan Negeri Sibuhuan secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebab suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) sesuai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa oleh karena nyata-nyata dasar dan alasan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II adalah berkaitan dengan terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatan masing-masing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan merupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasi Negara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum sebagaimana gugatan a quo (bandingkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang dengan tegas menyebutkan bila yang digugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalah menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;

### 3. Tentang Obscure Libels (gugatan kabur)

- Bahwa mengutip dalil Penggugat pada halaman 4 dan halaman 5 point 5 yang pada pokoknya Bukti dasar Penggugat adalah Surat Keterangan Hak Milik tanggal 27 Juni 1984 seluas ± 320 Ha atas nama Torkis Daulay dan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 9 September 1986 seluas ± 257 Ha atas nama Torkis Daulay.

- Selanjutnya mengutip dalil gugatan Pengugat, pada halaman 12 pada point 26 yang menyatakan : “Bahwa Perbuatan

*Halaman 44 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Turut Tergugat II) menerbitkan sebanyak 624 Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan lahan seluas 1.248 Ha termasuk diantaranya lahan/objek perkara seluas  $\pm$  577 Ha juga telah bersertifikat. Kemudian dengan terbitnya sebanyak 624 Sertifikat Hak Milik (SHM) dimaksud Turut Tergugat II telah mengeluarkan penomoran Sertipikat mulai dari nomor urut 1 s/d 624 termasuk diantaranya 7 (tujuh) pemilik Sertipikat Hak Milik dengan nomor-nomor Sertifikat sebagai berikut :

- a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 338
- b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 344
- c) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 358
- d) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 361
- e) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 362
- f) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 376
- g) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 374

- Maka terkait tindakan Turut Tergugat II menerbitkan sebanyak 624 Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut termasuk diantaranya (7) pemilik Sertipikat tersebut di atas dalam kategori masih cacat formil dan cacat materiil karena keadaan masih menyimpang dari prosedur formulirnya maupun pencatatan identitas dan pengajuan nama setiap pemilik belum lengkap secara Administrasi dimana pada saat itu yang mengusulkan penerbitan Sertifikat tersebut adalah melalui Pengurus KUD Koperasi Serba Guna (Turut Tergugat III) sejalan dengan SURAT PERNYATAAN Almarhum ELI IRAWAN HARAHAP pada tanggal, 11 Desember 2019 yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat sebanyak 624 buku di lakukan melalui REKAYASA dilakukan tergugat I dengan Almarhum H. Pangaduan Hasibuan."

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara tegas Turut Tergugat II membantah dalil Penggugat karena secara nyata Penggugat tidak menguraikan dan menyebutkan, batas-batas tanah, luas tanah antara tanah bersertipikat dengan tanah dasar perolehan Penggugat yang menyebabkan gugatan menjadi kabur dan menjadi pertanyaan apakah kondisi perolehan

Halaman 45 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang diperoleh Penggugat pada tahun 1984 dan 1986 sama dengan kondisi sekarang (tahun 2024)?, apakah tanah tersebut dikuasai oleh penggugat secara jelas dan terus menerus karena dalam dalil gugatannya mengenai letak dan luas tanah objek sengketa justru merujuk kepada alas hak yang dimiliki oleh Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah ?, sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1159K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan: "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

#### 4. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa mengutip dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tepatnya pada tanggal 27 Juni 1984 Kepala Desa telah menandatangani Surat Keterangan Hak Milik Kepala Penggugat yang beranggotakan 29 orang dalam setiap surat yang diterbitkan untuk dijadikan lahan perkebunan kopi, salak dan lain-lain, di mana Kepala Desa tersebut yang ikut menandatangani adalah Desa Parsombaan, Desa Pagaran Mompang, Desa Sihuik, Desa Janjilobi Lima;
- Bahwa Selanjutnya Penggugat dengan begitu mudahnya menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo yang notabene Turut Tergugat II di dalam gugatan Penggugat tidak satupun melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun di satu sisi Penggugat tidak menarik Kepala Desa Parsombaan, Kepala Desa Pagaran Mompang, Kepala Desa Sihuik, Kepala Desa Janjilobi Lima yang lebih mengetahui secara kronologis terkait Surat Keterangan Hak Milik tersebut;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Desa – Kepala Desa tersebut dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Halaman 46 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) agar perkara a quo menjadi terang dan jelas sehingga gugatan Penggugat yang jelas kurang pihak haruslah di pandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap;
- Bahwa hal tersebut dipertegas dalam suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 08 Juni 1976 Nomor 1424K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa :
  - “Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;
  - Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1919, Halaman 439 pada pokoknya berpendapat :
    - “Eksepsi Plurium Litis Consortium adalah pihak yang ditarik dalam gugatan sebagai pihak Tergugat masih tidak lengkap atau kurang pihak. Masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, dan setelah itu sengketa yang diperkarakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”
    - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, maka dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak lagi, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## 5. Tentang Gugatan Error in Persona (salah sasaran pihak yang digugat)

- Bahwa mengutip dalil gugatan Penggugat yang hanya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pihak, namun tidak menggugat Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas dalam perkara a quo menyebabkan gugatan salah sasaran karena secara organisasi sudah terbentuk Perwakilan Kantor Pertanahan untuk Kabupaten Padang Lawas dan sudah mempunyai Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Lawas. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 47 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1975 tanggal 28 Mei 1977  
yang menyatakan : "bila salah satu pihak dalam suatu perkara  
tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan  
harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke  
Verklaard) bertalian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang  
menyatakan bahwa "gugatan dari seseorang yang tidak berhak  
mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

## 6. Tentang Gugatan Penggugat Melakukan Kumulasi Subyek

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada halaman 2 dan 3 yang pada intinya menguraikan kedudukan Turut Tergugat dalam Surat Gugatan. Selanjutnya di dalam surat gugatan tersebut, tertulis dengan jelas selain Turut Tergugat II sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV yang kesemuanya merupakan Notaris.
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Turut Tergugat II dan selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV yang kesemuanya merupakan Notaris (Pejabat Umum) seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan subyek hukum publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara a quo, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 48 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Turut Tergugat II menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :
- “Karena antara Tergugat-tergugat tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat I Tergugat IV, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan bahwa maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat II, maka atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Maret 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tentang kompetensi mengadili secara absolut maupun relatif dan eksepsi Turut Tergugat II tentang kompetensi mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tentang kompetensi absolut dan relatif telah ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 49 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik tanggal 27 Juni 1984, diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik tanggal 9 September 1986, diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Kuasa tanggal 2 September 1995, diberi tanda: P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ely Irwan Harahap tanggal 11 Desember 2019, diberi tanda: P-4;
5. Fotokopi Akta Perjanjian Penanaman Kelapa Sawit tanggal 9 April 1998 yang dibuat di Kantor Notaris Indra Syarif Halim S.H., diberi tanda: P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STTPLP/28/III/2020/SU/PALAS/SPKT tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda: P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP2.Lid/13 b/IX/2021/Reskrim tanggal 17 September 2021, diberi tanda: P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/647/V/2023/SPKT/POLDA SUMATERA URARA tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda: P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor: B/5972/VI/Res 1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 08 Juni 2023 Perihal Undangan Klarifikasi, diberi tanda: P-9;
10. Fotokopi surat Nomor: B/1235/VI/ 2023/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2023 Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), diberi tanda: P-10;
11. Fotokopi Fotokopi Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 51/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Johnny Agape Lumbantobing, SH diberi tanda: P-11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/PDT/2011/PT MDN tanggal 4 Juni 2012, diberi tanda: P-12;
13. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pdt/2014 tanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda: P-13;
14. Fotokopi Akta Perjanjian Penanaman Kelapa Sawit Nomor 6 tanggal 9 April 1998, diberi tanda: P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Ely Irwan Harahap tanggal 11 Desember 2018, diberi tanda: P-15;

Halaman 50 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/511/Pem/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Wiyono, SP selaku Kepala Desa Gunung Selamat, diberi tanda: P-16;
17. Fotokopi Akte Surat Kuasa Nomor 114 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Djatim Solin, SH. Sp.N, diberi tanda: P-17;
18. Fotokopi Akte Surat Kuasa Nomor 115 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Djatim Solin, SH. Sp.N, diberi tanda: P-18;
19. Fotokopi Akte Surat Kuasa Nomor 116 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Djatim Solin, SH. Sp.N, diberi tanda: P-19;
20. Fotokopi Akte Surat Kuasa Nomor 117 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Djatim Solin, SH. Sp.N, diberi tanda: P-20;
21. Fotokopi Akte Surat Kuasa Nomor 118 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Djatim Solin, SH. Sp.N, diberi tanda: P-21;
22. Fotokopi Akte Surat Kuasa Nomor 120 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Djatim Solin, SH. Sp.N, diberi tanda: P-22;
23. Fotokopi Akte Surat Kuasa Nomor 131 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Djatim Solin, SH. Sp.N, diberi tanda: P-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Amrinsyah Hasibuan tanggal 08 September 2017, diberi tanda: P-24;
25. Fotokopi Surat Pelunasan Sisa Pembayaran Ganti Rugi Lahan Koperasi Serbaguna Unit Usaha Otonom Barumun tanggal 19 Juli 2016, diberi tanda: P-25;
26. Fotokopi Surat Perjanjian Penanaman Kelapa Sawit Nomor 6 tanggal 09 April 1998, diberi tanda: P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 009 tanggal 19 Desember 1994, diberi tanda: P-27;
28. Fotokopi Peta Lahan Luas + 320,82 Ha tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda: P-28;
29. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/PDT/2011/PT-MDN tanggal 4 Juni 2012, diberi tanda: P-29;
30. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari Danil Hilman kepada Torkis Daulay tanggal 25 September 1997. diberi tanda: P-30;
31. Fotokopi Kuitansi tanggal 18 April 1996, tanggal 17 April 1996 dan tanggal 25 Februari 1996, diberi tanda: P-31;
32. Fotokopi Kuitansi tanggal 28 Oktober 1997 dan tanggal 7 Oktober 1997, diberi tanda: P-32;

Halaman 51 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Kuitansi tanggal 10 Maret 1996, tanggal 9 Januari 1996 dan tanggal 5 Agustus 1996, diberi tanda: P-33;
34. Fotokopi Kuitansi tanggal 2 Februari 1996, tanggal 2 April 1996 dan tanggal 8 Februari 1996, diberi tanda: P-34;
35. Fotokopi Kuitansi tanggal 8 Juni 1997, tanggal 3 Juli 1997 dan tanggal 19 Februari 1997, diberi tanda: P-35;
36. Fotokopi Kuitansi tanggal 11 September 1997, tanggal 19 Agustus 1997 dan tanggal 11 September 1997, diberi tanda: P-36;
37. Fotokopi Kuitansi tanggal 6 Agustus 1996, tanggal 18 September 1996 dan tanggal 16 November 1996, diberi tanda: P-37;
38. Fotokopi Kuitansi tanggal 18 Oktober 1998, tanggal 18 Oktober 1998, dan tanggal 13 Agustus 1998, diberi tanda: P-38;
39. Fotokopi Kuitansi tanggal 18 November 1997 dan tanggal 4 Februari 1997, diberi tanda: P-39;
40. Fotokopi Kuitansi tanggal 23 April 1995, tanggal 9 Oktober 1995 dan tanggal 19 November 1996, diberi tanda: P-40;
41. Fotokopi Kuitansi tanggal 1 Februari 1998 dan tanggal 19 Februari 1998, diberi tanda: P-41;
42. Fotokopi Kuitansi tanggal 8 Juni 1997, tanggal 16 Februari 1998 dan tanggal 4 Mei 1998, diberi tanda: P-42;
43. Fotokopi Kuitansi tanggal 7 Maret 1998, tanggal 16 Januari 1996 dan tanggal 6 Februari 1998, diberi tanda: P-43;
44. Fotokopi Kuitansi tanggal 11 Februari 1998 tanggal 4 Februari 1998 dan tanggal 28 Februari 1998, diberi tanda: P-44;
45. Fotokopi Kuitansi tanggal 28 Maret, diberi tanda: P-45;
46. Fotokopi Kuitansi tanggal 12 Februari 1996, tanggal 8 Januari 1996 dan tanggal 4 Maret 1996, diberi tanda: P-46;
47. Fotokopi Kuitansi tanggal 27 Maret 1996, tanggal 9 Februari 1996 dan tanggal 15 Februari 1996, diberi tanda: P-47;
48. Fotokopi Kuitansi tanggal 14 Februari 1996, tanggal 1 Februari 1996 dan tanggal 7 Maret 1996, diberi tanda: P-48;
49. Fotokopi Kuitansi tanggal 6 April 1996, tanggal 13 April 1996 dan tanggal 30 Januari 1996, diberi tanda: P-49;
50. Fotokopi Kuitansi tanggal 6 Maret 1996, tanggal 2 April 1996 dan tanggal 12 Maret 1996, diberi tanda: P-50;
51. Fotokopi Surat Pernyataan H. Khoiro Lubis tanggal 06 September 2018, diberi tanda: P-51;

Halaman 52 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. Fotokopi Surat Pernyataan Jamjam Pohan tanggal 17 Agustus 2018, diberi tanda: P-52;
53. Fotokopi Surat Pernyataan H. Pangaduan Hasibuan tanggal 8 November 2021, diberi tanda: P-53;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Nukman Silalahi tanggal 29 September 2021, diberi tanda: P-54;
55. Fotokopi Surat Pernyataan Ely Irwan Harahap tanggal 9 Desember 2019, diberi tanda: P-55;
56. Fotokopi Surat Pernyataan Ely Irwan Harahap tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda: P-56;
57. Fotokopi Daftar PBB-P2 KUD Serba Guna, diberi tanda: P-57;
58. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sahban Pohan, Sutan Hasibuan dan Idris Hasibuan tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda: P-58;
59. Fotokopi Daftar Sertipikat Desa Parsomba Kecamatan Lubuk Barumun, diberi tanda: P-59;
60. Fotokopi Surat Kronologi Tanah di Wilayah Lokasi Pulo Sarudung yang ditanda tangani H. Ibrahim Dly, diberi tanda: P-60;
61. Fotokopi Surat Pernyataan dari Julpan Lubis, Sayuti Nasution, Maraganti Nasution, Mara Kamit Nasution dan Pahrudin Harahap tanggal 19 Agustus 2006, diberi tanda: P-61;
62. Fotokopi Kuitansi tanggal 4 November 1995 dan tanggal 6 November 1995, diberi tanda: P-62;
63. Fotokopi Kuitansi tanggal 9 April 1996 dan tanggal 9 Desember 1995, diberi tanda: P-63;
64. Fotokopi Kuitansi tanggal 11 Juli 1995, diberi tanda: P-64;
65. Fotokopi Kuitansi tanggal 4 Mei 1998, tanggal 2 September 1997 dan tanggal 7 Januari 1996, diberi tanda: P-65;
66. Fotokopi Kuitansi tanggal 8 Desember 2003, tanggal 12 September 1996 dan tanggal 5 September 1997, diberi tanda: P-66;
67. Fotokopi Kuitansi tanggal 29 Desember 1997 tanggal 25 Agustus 1997 dan tanggal 30 Maret 1996, diberi tanda: P-67;
68. Fotokopi Kuitansi tanggal 7 Mei 1996, tanggal 17 April 1996 dan tanggal 5 Mei 1996, diberi tanda: P-68;
69. Fotokopi Kuitansi tanggal 9 Mei 1996, tanggal 2 April 1998 dan tanggal 4 April 1996, diberi tanda: P-69;
70. Fotokopi Surat Perjanjian Pertanggungjawaban tanggal 11 September 2019, diberi tanda: P-70;

Halaman 53 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi Bilyet Giro No.GGI989657, diberi tanda: P-71;
72. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sugeng tanggal 24 Juni 2023, diberi tanda: P-72;
73. Fotokopi Surat Pernyataan dari Yakin alias Jali Damanik tanggal 24 Juni 2023, diberi tanda: P-73;
74. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 009 tanggal 19 Desember 1994, diberi tanda: P-74;
75. Fotokopi Surat Perjanjian Penanaman Kelapa Sawit tanggal 9 April 1998, diberi tanda: P-75;
76. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diberi tanda: P-76;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu:

1. Hery Pulungan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat atas tanah yang disekarang dikuasai oleh PT. Alam Agro Abadi;
  - Bahwa Setahu Saksi Penggugat mempunyai tanah yang terdiri dari 2 (dua) titik yaitu yang pertama seluas 320 Ha (tiga ratus dua puluh hektare) dan yang kedua seluas 257 Ha (dua ratus lima puluh tujuh hektare) yang sekarang dikuasi oleh PT. Alam Agro Abadi;
  - Bahwa Penggugat mempunyai tanah tersebut sejak tahun 1995;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah Penggugat tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah Penggugat tersebut, karena pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 Saksi bekerja di tanah tersebut untuk mengimbas/ menumbang kayu, membersihkan lahan dan membuat lobang tanam dan menanam kelapa sawit di tanah tersebut;
  - Bahwa Pada waktu itu yang menyuruh Saksi untuk bekerja adalah Suyono dan Penggugat;

Halaman 54 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membayar upah Saksi untuk bekerja adalah Suyono, namun yang menyerahkan upah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Selain Saksi, pada saat itu banyak orang yang ikut bekerja di tanah tersebut untuk untuk mengimas/ menumbang kayu, membersihkan lahan dan membuat lobang tanam dan menanam kelapa sawit di tanah tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1995 kami menanam tanaman kelapa sawit di atas tanah tersebut seluas 1.500 Ha (seribu lima ratus hektare);
- Bahwa Sebelum Saksi bekerja di tempat tersebut, lahan tersebut adalah hutan;
- Bahwa Tanah tersebut berasal dari penyerahan lahan dari 7 (tujuh) kepala desa seluas 2.000 Ha (dua ribu hektare) kepada Penggugat dan Suyono;
- Bahwa Suyono dan Penggugat menyuruh Saksi mengimas/ menumbang kayu, membersihkan lahan dan membuat lobang tanam kelapa sawit di tanah tersebut karena tanah tersebut pada saat itu rencananya dilakukan pola Bapak Angkat antara perusahaan dengan masyarakat;
- Bahwa Yang menjadi Bapak Angkat atas lahan tersebut adalah Suyono;
- Bahwa Pola Bapak Angkat yang dilaksanakan adalah masyarakat menyerahkan lahan kepada Suyono dan Penggugat dan selanjutnya dijadikan pola Bapak Angkat dengan perjanjian dihadapan Notaris bahwa tanah akan dikembalikan kepada masyarakat;
- Bahwa Pola bapak angkat atas lahan tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa Yang menguasai lahan setelah pola Bapak Angkat gagal adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna;
- Bahwa Setelah pola bapak angkat gagal masyarakat meminta kepada KUD Serba Guna supaya mengembalikan lahan tersebut kepada masyarakat, akan tetapi pihak KUD Serba Guna tidak mengembalikan lahan tersebut;
- Bahwa KUD Serba Guna menguasai lahan tersebut lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Lahan seluas 2.000 Ha (dua ribu hektare) yang diserahkan oleh 7 (tujuh) kepala desa tersebut di dalamnya sudah termasuk

Halaman 55 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Penggugat seluas 577 Ha (lima ratus tujuh puluh tujuh hektare);

- Bahwa Saksi terakhir bekerja di lahan tersebut adalah pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di atas tanah tersebut karena yang memberi Saksi gaji bukan lagi Suyono dan Penggugat;
- Bahwa Alas hak Suyono dan Penggugat menyuruh Saksi bekerja di atas lahan tersebut adalah surat hak milik tanah atas nama Penggugat;
- Bahwa Kapasitas Suyono pada saat pengerjaan lahan tersebut adalah sebagai perantara Penggugat dengan KUD Serba Guna;
- Bahwa Luas tanah yang dikerjakan pada saat itu adalah 1.500 Ha (seribu lima ratus hektare) yang di dalamnya sudah termasuk tanah Penggugat seluas lebih kurang 500 Ha (lima ratus hektare);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hak milik tanah atas nama Penggugat tersebut pada tahun 1995;
- Bahwa Yang memperlihatkan surat hak milik tanah kepada Saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian dalam pola Bapak Angkat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat surat tersebut sekitar tahun 2000-an (tahun duar ribuan);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Jaya dibentuk;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa terhadap tanah tersebut pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah objek perkara sewaktu dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah menerima uang kompensasi atas lahan tersebut;
- Bahwa Seluruh lahan yang dahulu pernah kami kerjakan sekarang dikuasai oleh PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Sekarang di atas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Tanaman kelapa sawit yang sekarang ada di atas tanah tersebut bukan tanaman kelapa sawit yang dahulu kami tanam;

Halaman 56 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat membuka lahan tersebut, kami menggunakan alat berat, dan pada saat itu dalam waktu 3 (tiga) bulan kami sudah berhasil menanam kelapa sawit seluas 700 (tujuh ratus) hektare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dahulu kami kerjakan tersebut termasuk tanah register;
- Bahwa Sebelum kami mengerjakan tanah tersebut, di atas tanah tersebut ada tanaman karet dan kopi yang ada di lahan masyarakat dan lahan Penggugat;
- Bahwa Batas-batas lahan Penggugat adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Taman Industri (HTI);
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Kumu;
  - Sebelah Barat berbatas dengan lahan KGL;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah seluas 8 (delapan) hektare yang sekarang dikuasai oleh PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Tanah Saksi tersebut ada suratnya yang dibuat pada tahun 1986;
- Bahwa Sebelum lahan diserahkan masyarakat, pihak KUD Serba Guna pernah mengukur luas lahan dengan menggunakan tenol, dan pada saat itu Saksi ikut untuk menunjukkan batas lahan;
- Bahwa Setelah pola Bapak Angkat tidak jadi dilaksanakan masyarakat berupaya mengambil lahannya tersebut, akan tetapi pihak KUD Serba Guna tidak memberikannya sehingga terjadi bentrokan;
- Bahwa Saksi juga ada menyerahkan lahan untuk dijadikan pola Bapak Angkat, namun setelah pola Bapak Angkat gagal, Saksi tidak lagi mengetahui lahan Saksi karena banyak fisik tanah yang sudah berubah;
- Bahwa Anggota dari KUD Serba Guna adalah sebagian dari masyarakat setempat dan sebagian lagi orang luar;
- Bahwa Menurut cerita yang Saksi dengar dari masyarakat, sebagian masyarakat sudah menjual tanah yang sebelumnya diserahkan kepada KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan tanah tersebut kepada PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak tahu keberadaan KUD Serba Guna;

Halaman 57 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahulu kantor KUD Serba Guna berada di lokasi yang sekarang dikuasai oleh PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Surat tanah Saksi adalah surat kepala desa;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari tanah ulayat perkampungan;
- Bahwa Dasar 7 (tujuh) kepala desa menyerahkan tanah kepada Penggugat dan Suyono adalah karena tanah tersebut adalah tanah ulayat desa dan sebagian ada surat penyerahan tanah dari masyarakat;
- i. Dorlansyah Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dulu Penggugat ada membentuk kelompok tani atas tanah seluas 320 (tiga ratus dua puluh) hektare dengan anggota kelompok tani sebanyak 29 (dua puluh sembilan orang), dan atas lahan seluas 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektare dengan anggota kelompok tani sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang;
  - Bahwa Saksi sebagai ketua dalam ketua dala kelompok tani tersebut;
  - Bahwa Kelompok tani yang dibentuk Penggugat ada akta pendiriannya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus maupun anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna;
  - Bahwa Dahulu Saksi pernah bertanya kepada Penggugat, dan pada waktu itu Penggugat menyampaikan kepada Saksi supaya kelompok tani tidak usah dulu dilanjutkan karena lahan kelompok tani telah dilakukan pola Bapak Angkat;
  - Bahwa Yang menjadi Bapak Angkat atas lahan kelompok tani tersebut pada waktu itu adalah Suyono dan Penggugat;
  - Bahwa Kelompok tani belum melakukan aktivitas di atas lahan tersebut;
  - Bahwa Dasar dilakukannya pola Bapak Angkat atas lahan tersebut adalah surat penyerahan dari masyarakat kepada Suyono dan Penggugat;
  - Bahwa Akta pendirian kelompok tani dibuat pada tahun 2023;
  - Bahwa Dasar pembuatan akta pendirian kelompok tani adalah surat tanah, yaitu kelompok tani dengan luas lahan 320 (tiga ratus dua

Halaman 58 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hektare berdasarkan surat tanah tahun 1984 dan kelompok tani dengan luas 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektare berdasarkan surat tanah 1986;

- Bahwa Pada saat pembuatan akta pendirian kelompok tani di Notaris ada diperlihatkan 1 (satu) asli surat tanah, sedangkan asli surat tanah yang satu lagi tidak diperlihatkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat asli dari surat yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Tanah seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektare yang diserahkan oleh masyarakat kepada Suyono dan Penggugat untuk dijadikan pola Bapak Angkat terletak di Pulo Sarudung yang berada di wilayah 8 (delapan) desa;
- Bahwa Dasar penyerahan tanah dari masyarakat adalah fotokopi surat;
- Bahwa Pola Bapak Angkat atas lahan tersebut tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Penggugat sekarang, akan tetapi setahu Saksi tanah sekarang tanah Penggugat dikuasai oleh orang lain dengan menanam kelapa sawit;
- Bahwa Tanah Penggugat termasuk di dalam lahan KUD Serba Guna di Pulo Sarudung;
- Bahwa Saksi tidak tahu di wilayah desa mana persisnya letak lahan Pulo Sarudung;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur, dulu bertempat di Desa Ujung Batu I;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi di wilayah desa mana lahan anggota kelompok tani yang terdaftar di akta Notaris;
- Bahwa Anggota kelompok tani yang dibentuk Penggugat berasal dari 8 (delapan) desa yang menyerahkan tanah kepada Suyono dan Penggugat;
- Bahwa Suyono dan Penggugat termasuk bagian dari KUD Serba Guna yang merupakan pendiri KUD Serba Guna;
- Bahwa Luas lahan kelompok tani adalah 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lahan kelompok tani tersebut sekarang berada di lahan PT. Alam Agro Abadi;

Halaman 59 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar jika KUD Serba Guna menjual lahan kepada PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi tanah KUD Serba Guna di Pulo Sarudung telah disertipikatkan;
- Bahwa Di dalam sertipikat tanah di Pulo Sarudung terdaftar berada di wilayah desa Parsomba Kecamatan Barumun Tengah;

2. Sallim Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dulu Penggugat memiliki tanah yang sekarang telah dikuasai oleh PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Luas tanah yang dikuasai oleh PT. Alam Agro Abadi terdiri dari dua titik yaitu yang pertama seluas 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektare dan yang kedua seluas 320 (tiga ratus dua puluh) hektare;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat tanah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengelola tanahnya tersebut dengan cara membuka lahan pada tahun 1984 dan tahun 1985, yang mana pada waktu itu Penggugat berencana untuk menanam kelapa sawit di atas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat membuka lahan seluas 257 (dua ratus lima puluh tujuh) hektare pada tahun 1984, kemudian Penggugat membuka lahan seluas 320 (tiga ratus dua puluh) hektare pada tahun 1985;
- Bahwa Pada waktu di atas tanah Penggugat ada tanaman kopi;
- Bahwa Tanah Penggugat dulu pernah dijadikan pola Bapak Angkat kepada KUD Serba Guna melalui Suyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat dijadikan pola Bapak Angkat tersebut Penggugat menyerahkan tanahnya kepada Suyono;
- Bahwa Sekarang di atas tanah Penggugat terdapat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Tanah Penggugat terletak di 2 (titik) berada di Desa Huta Lombang dan Desa Parsomba;
- Bahwa Letak lahan KUD Serba Guna berada di Pulo Sarudung yang terletak di wilayah 7 (tujuh) desa;
- Bahwa Tanah Penggugat berada di dalam lahan KUD Serba Guna;

Halaman 60 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Serba Guna mendapat lahan berdasarkan penyerahan lahan dari masyarakat 7 (tujuh) desa melalui kepala desa kepada Suyono dan Penggugat untuk dijadikan pola Bapak Angkat;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas lahan yang diserahkan oleh masyarakat 7 (tujuh) desa;
- Bahwa Saksi ikut bekerja pada saat Penggugat membuka lahan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan di dalam lahan KUD Serba Guna;
- Bahwa Luas lahan Saksi yang masuk di dalam lahan KUD Serba Guna adalah 2 (dua) hektare;
- Bahwa Saksi menguasai tanah Saksi sejak tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak termasuk anggota KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi mendapat tanah yang masuk di dalam lahan KUD Serba Guna tersebut berdasarkan warisan dari orang tua Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi ketua KUD Serba Guna adalah Suyono;
- Bahwa Suyono pernah mengganti rugi tanah kepada Saksi, namun pada saat itu Suyono masih membayar panjar pembelian tanah dan sampai sekarang tanah tersebut belum dilunasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah di lokasi lahan KUD Serba Guna telah disertipikatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pihak BPN pernah melakukan pengukuran di lokasi lahan KUD Serba Guna untuk membuat sertipikat;
- Bahwa Sekarang Saksi masih mengetahui letak tanah Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 434/Pdt/2011, tanggal 4 Juni 2012, diberi tanda: **T.I-1**;
2. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 22 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 127 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH., Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 174 atas nama Susi Herlina, diberi tanda: **T.I-2**;
3. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 23 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 129 tanggal 10 Desember 2009

*Halaman 61 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Riady Tanizal, diberi tanda: **T.I-3;**

4. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 24 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 131 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 232 atas nama Riadi Tanizal, diberi tanda: **T.I-4;**

5. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 25 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 133 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik 2 Nomor 246 atas nama Lisna Tanizal, diberi tanda: **T.I-5;**

6. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 26 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 135 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Elline, diberi tanda: **T.I-6;**

7. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 27 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 137 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 276 atas nama Elline, diberi tanda: **T.I-7;**

8. Fotokopi kta Surat Kuasa Nomor 28 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 139 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 277 atas nama Elline, diberi tanda: **T.I-8;**

9. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 29 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 141 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 278 atas nama Elline, diberi tanda: **T.I-9;**

10. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 30 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 143 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin,SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Felise Keinade, diberi tanda: **T.I-10;**

*Halaman 62 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 31 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 145 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 293 atas nama Felise Keinade, diberi tanda: **T.I-11;**
12. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 32 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 147 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 294 atas nama Lilis, diberi tanda: **T.I-12;**
13. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 149 3 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 295 atas nama Lilis, diberi tanda: **T.I-13;**
14. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 339 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 296 atas nama Dani, diberi tanda: **T.I-14;**
15. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 132 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 21 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 297 atas nama Tri Arti, diberi tanda: **T.I-15;**
16. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 35 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 151 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 301 atas nama Sisworo, diberi tanda: **T.I-16;**
17. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 36 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 153 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 302 atas nama Sudarmanto, diberi tanda: **T.I-17;**
18. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 37 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan

*Halaman 63 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 155 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Sukesih, diberi tanda: **T.I-18;**

**19.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 137 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 29 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 306 atas nama Musfiran, diberi tanda: **T.I-19;**

**20.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 38 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 157 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 308 atas nama Mei Mustika Wulandari, diberi tanda: **T.I-20;**

**21.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 39 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 159 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin Jo Sertipikat Hak Milik Nomor 309 atas nama Agustina Anggriani, diberi tanda: **T.I-21;**

**22.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 40 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 161 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 310 atas nama Sukma Widodo, diberi tanda: **T.I-22;**

**23.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 158 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 57 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Jefri Apri Andani, diberi tanda: **T.I-23;**

**24.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 162 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 65 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 312 atas nama Andri Wijaya, diberi tanda: **T.I-24;**

**25.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 127 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 11 tanggal 10 Desember 2009 yang

*Halaman 64 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin Jo Sertipikat Hak Milik Nomor 313 atas nama Abdi Mughlis, diberi tanda: **T.I-25;**

**26.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 161 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 63 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Aris Munandar, diberi tanda: **T.I-26;**

**27.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 41 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 163 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 316 atas nama Syamsul Anwar, diberi tanda: **T.I-27;**

**28.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 136 tanggal `6 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 27 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 318 atas nama Asri Sahrial, diberi tanda: **T.I-28;**

**29.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 131 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 19 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 319 atas nama Syalim, diberi tanda: **T.I-29;**

**30.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 207 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 101 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 320 atas nama Aspalas Paisal, diberi tanda: **T.I-30;**

**31.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 43 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 165 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 321 atas nama Rohani, diberi tanda: **T.I-31;**

**32.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 167 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 325 atas nama Surojo, diberi tanda: **T.I-32;**

*Halaman 65 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 45 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 169 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 326 atas nama Edi Yanto, diberi tanda: **T.I-33;**
34. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 171 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 327 atas nama Ali Hanafiah, diberi tanda: **T.I-34;**
35. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 130 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SHJo Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 17 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 328 atas nama Sutini, diberi tanda: **T.I-35;**
36. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 128 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 13 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat 6 Hak Milik Nomor 330 atas nama Makdias, diberi tanda: **T.I-36;**
37. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 47 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 173 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 331 atas nama Rusli, diberi tanda: **T.I-37;**
38. Fotokopi Akta Surat Jo Kuasa Nomor 48 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SHJo Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 341 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 336 atas nama Saliyah, diberi tanda: **T.I-38;**
39. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 49 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 175 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 339 atas nama Subirman, diberi tanda: **T.I-39;**
40. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 50 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan

*Halaman 66 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 177 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 341 atas nama Sumi, diberi tanda: **T.I-40**;

41. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 160 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 61 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 345 atas nama Dewi Hasibuan, diberi tanda: **T.I-41**;

42. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 129 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 15 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 346 atas nama Untung, diberi tanda: **T.I-42**;

43. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 159 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 59 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 348 atas nama Bisri, diberi tanda: **T.I-43**;

44. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 51 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 179 7 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 349 atas nama Kerman, diberi tanda: **T.I-44**;

45. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 198 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 93 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 350 atas nama Harapan Manullang, diberi tanda: **T.I-45**;

46. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 119 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 09 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 352 atas nama Salbinah, diberi tanda: **T.I-46**;

47. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 53 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 181 tanggal 10 Desember 2009

Halaman 67 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 354 atas nama Hairudin, diberi tanda: **T.I-47**;

**48.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 54 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 183 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 355 atas nama Sutini, diberi tanda: **T.I-48**;

**49.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 163 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 67 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Selamat, diberi tanda: **T.I-49**;

**50.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 235 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 363 atas nama Tinggal, diberi tanda: **T.I-50**;

**51.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 35 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 237 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 364 atas nama Tarso, diberi tanda: **T.I-51**;

**52.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 36 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 239 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 365 atas nama Ari Laksono, diberi tanda: **T.I-52**;

**53.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 41 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 249 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama Sudarmi, diberi tanda: **T.I-53**;

**54.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 42 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 251 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 367 atas nama Lasminah, diberi tanda: **T.I-54**;

*Halaman 68 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 43 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 253 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 368 atas nama Sudarsih, diberi tanda: **T.I-55**;
56. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 40 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 247 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 369 atas nama Birmanto, diberi tanda: **T.I-56**;
57. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 37 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 241 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 370 atas nama Suwono, diberi tanda: **T.I-57**;
58. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 39 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 245 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 371 atas nama Syahrudi, diberi tanda: **T.I-58**;
59. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 193 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 89 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Kaciman, diberi tanda: **T.I-59**;
60. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 190 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 337 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 373 atas nama Mumiarasan, diberi tanda: **T.I-60**;
61. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 38 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 243 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 377 atas nama Herfin Harahap, diberi tanda: **T.I-61**;
62. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 199 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri

*Halaman 69 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 95 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 378 atas nama Surono, diberi tanda: **T.I-62;**

**63.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 200 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 97 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 379 atas nama Banar, diberi tanda: **T.I-63;**

**64.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 44 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 255 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 380 atas nama Karmi, diberi tanda: **T.I-64;**

**65.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 51 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 261 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 381 atas nama Makmur Hanifah, diberi tanda: **T.I-65;**

**66.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 54 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 267 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 383 atas nama Sarjono, diberi tanda: **T.I-66;**

**67.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 52 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 263 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 384 atas nama Sri Dewi Hernawati, diberi tanda: **T.I-67;**

**68.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 182 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 85 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 385 atas nama Poniran, diberi tanda: **T.I-68;**

**69.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 164 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 69 tanggal 10 Desember 2009 yang

*Halaman 70 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 387 atas nama Hairul Anwar, diberi tanda: **T.I-69**;

**70.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 166 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 71 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 390 atas nama Misdarmansyah, diberi tanda: **T.I-70**;

**71.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 55 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 269 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 391 atas nama Bahirmansyah, diberi tanda: **T.I-71**;

**72.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 216 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 113 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 393 atas nama M. Kasim, diberi tanda: **T.I-72**;

**73.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 191 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 87 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Jamari, diberi tanda: **T.I-73**;

**74.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 58 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 271 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 398 atas nama Dahlan Lintang, diberi tanda: **T.I-74**;

**75.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 59 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 273 11 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 403 atas nama Jumiari Zaman, diberi tanda: **T.I-75**;

**76.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 60 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 275 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 412 atas nama Sanusi Nasution, diberi tanda: **T.I-76**;

*Halaman 71 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 61 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 277 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 414 atas nama Safian Harun, diberi tanda: **T.I-77;**
78. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 133 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 23 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 415 atas nama Soleh Hasibuan, diberi tanda: **T.I-78;**
79. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 62 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 279 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 416 atas nama Hartimah Siregar, diberi tanda: **T.I-79;**
80. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 169 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 73 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 417 atas nama Sungkono, diberi tanda: **T.I-80;**
81. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 63 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 281 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 420 atas nama Rudili Siregar, diberi tanda: **T.I-81;**
82. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 64 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 283 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 421 atas nama Marlina Lubis, diberi tanda: **T.I-82;**
83. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 257 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 422 atas nama Ummi Kalsum, diberi tanda: **T.I-83;**
84. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 47 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan

*Halaman 72 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 259 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 423 atas nama Maisaroh, diberi tanda: **T.I-84**;

**85.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 195 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 91 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 426 atas nama Zaenal Pungktu, diberi tanda: **T.I-85**;

**86.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 117 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 07 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 431 atas nama Mangasa Siahaan, diberi tanda: **T.I-86**;

**87.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 141 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 33 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 432 atas nama Cokoni, diberi tanda: **T.I-87**;

**88.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 147 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 41 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 433 atas nama Akmal, diberi tanda: **T.I-88**;

**89.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 172 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 75 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 434 atas nama Hasbulan Rangkuti, diberi tanda: **T.I-89**;

**90.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 95 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 329 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 435 atas nama TGM. Fauzi, diberi tanda: **T.I-90**;

**91.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 89 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 321 tanggal 10 Desember 2009

Halaman 73 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 440 atas nama Ramuzun, diberi tanda: **T.I-91;**

**92.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 93 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 327 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 441 atas nama Raja Malim Purba, diberi tanda: **T.I-92;**

**93.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 309 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Hariman Sihite, diberi tanda: **T.I-93;**

**94.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 85 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 333 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 445 atas nama Majuti Nasution, diberi tanda: **T.I-94;**

**95.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 81 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 331 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 446 atas nama Saat K, diberi tanda: **T.I-95;**

**96.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 82 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 313 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 447 atas nama Desman Sinaga, diberi tanda: **T.I-96;**

**97.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 142 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 35 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 448 atas nama P. Sudianto, diberi tanda: **T.I-97;**

**98.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 146 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 39 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat 14 Hak Milik Nomor 451 atas nama Suprianto, diberi tanda: **T.I-98;**

*Halaman 74 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 76 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 305 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 452 atas nama Pario Sukman, diberi tanda: **T.I-99;**
- 100.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 134 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 25 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 453 atas nama Setoe Soegeng, diberi tanda: **T.I-100;**
- 101.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 138 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 335 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 455 atas nama Zulfendi, diberi tanda: **T.I-101;**
- 102.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 91 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 325 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 458 atas nama Syofian, diberi tanda: **T.I-102;**
- 103.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 94 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 345 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 459 atas nama Sirun, diberi tanda: **T.I-103;**
- 104.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 83 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 315 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 462 atas nama M. Husin Nasution, diberi tanda: **T.I-104;**
- 105.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 88 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 343 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 468 atas nama Muchtar Hanafi, diberi tanda: **T.I-105;**
- 106.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 75 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan

*Halaman 75 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 303 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 475 atas nama Haniyah, diberi tanda: **T.I-106;**

**107.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 65 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 285 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 477 atas nama Robert Lumban Tobing, diberi tanda: T.I-107;

**108.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 174 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 77 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 478 atas nama Ans Malik, diberi tanda: **T.I-108;**

**109.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 66 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 287 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 485 atas nama Mujamil, diberi tanda: **T.I-109;**

**110.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 139 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 31 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 486 atas nama Zulkifli, diberi tanda: **T.I-110;**

**111.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 67 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 289 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 487 atas nama Ely Diarjo, diberi tanda: **T.I-111;**

**112.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 68 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 291 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 488 atas nama Ponijan, diberi tanda: **T.I-112;**

**113.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 69 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 293 tanggal 10 Desember 2009

*Halaman 76 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 491 atas nama Ratmin, diberi tanda: **T.I-113**;

**114.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 70 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 295 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 492 atas nama Paeran, diberi tanda: **T.I-114**;

**115.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 73 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 301 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 494 atas nama Sugito, diberi tanda: **T.I-115**;

**116.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 74 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 331 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 495 atas nama Legiran, diberi tanda: **T.I-116**;

**117.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 71 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 297 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 497 atas nama Piter Tarigan, diberi tanda: **T.I-117**;

**118.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 145 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 37 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 498 atas nama Basuki Kawit, diberi tanda: **T.I-118**;

**119.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 53 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 265 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 501 atas nama Emawati, diberi tanda: **T.I-119**;

**120.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 72 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 299 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 503 atas nama Nurdiansyah, diberi tanda: **T.I-120**;

*Halaman 77 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**121.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 218 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH Jo Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 117 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 512 atas nama Zulham, diberi tanda: **T.I-121;**

**122.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 56 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 185 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 517 atas nama Arifin Harahap, diberi tanda: **T.I-122;**

**123.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 57 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 187 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 519 atas nama Abdul Hamid Harahap, diberi tanda: **T.I-123;**

**124.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 217 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 115 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 521 atas nama Jamin, diberi tanda: **T.I-124;**

**125.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 59 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 189 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 524 atas nama Asmid Hardi, diberi tanda: **T.I-125;**

**126.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 212 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 109 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 525 atas nama Nasrul, diberi tanda: **T.I-126;**

**127.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 61 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 191 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 527 atas nama Kasun, diberi tanda: **T.I-127;**

*Halaman 78 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**128.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 62 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 193 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 529 atas nama Ilham Hasibuan, diberi tanda: **T.I-128;**

**129.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 63 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 195 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 530 atas nama Utomo, diberi tanda: **T.I-129;**

**130.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 64 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 197 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 531 atas nama Mulyadi, diberi tanda: **T.I-130;**

**131.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 65 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 199 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 536 atas nama Amit, diberi tanda: **T.I-131;**

**132.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 66 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 201 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 539 atas nama Machmut, diberi tanda: **T.I-132;**

**133.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 67 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 203 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 540 atas nama Ngadimin, diberi tanda: **T.I-133;**

**134.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 68 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 205 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 541 atas nama Sabar, diberi tanda: **T.I-134;**

**135.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 228 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri

*Halaman 79 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 03 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 543 atas nama Gunawan Syafri, diberi tanda: **T.I-135;**

**136.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 70 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 207 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 544 atas nama Hairul Munif, diberi tanda: **T.I-136;**

**137.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 71 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 209 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 545 atas nama Ismail, diberi tanda: **T.I-137;**

**138.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 72 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 211 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 547 atas nama Jamin Mariono, diberi tanda: **T.I-138;**

**139.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 205 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 99 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 548 atas nama Dra. Dwi Diar Estelita diberi tanda: **T.I-139;**

**140.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 74 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 213 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 549 atas nama Benyamin Purba, diberi tanda: **T.I-140;**

**141.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 224 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 121 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 550 atas nama Diaduin Nasution, diberi tanda: **T.I-141;**

**142.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 76 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 305 tanggal 10 Desember 2009

Halaman 80 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Pario Sukma, diberi tanda: **T.I-142;**

**143.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 219 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 119 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 553 atas nama Ramlan Ritonga, diberi tanda: **T.I-143;**

**144.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 156 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 55 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 558 atas nama Ali Hardi, diberi tanda: **T.I-144;**

**145.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 114 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 349 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 559 atas nama Legiran DS, diberi tanda: **T.I-145;**

**146.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 78 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 217 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 566 atas nama Maslian Tanjung, diberi tanda: **T.I-146;**

**147.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 213 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 111 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 567 atas nama Subarjo, diberi tanda: **T.I-147;**

**148.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 219 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 568 atas nama Iriaman Ritonga, diberi tanda: **T.I-148;**

**149.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 208 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 103 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama Sari, diberi tanda: **T.I-149;**

*Halaman 81 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**150.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 115 tanggal 16 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 05 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 580 atas nama Yetti, diberi tanda: **T.I-150;**

**151.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 82 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 221 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 582 atas nama Sutopo, diberi tanda: **T.I-151;**

**152.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 83 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 223 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 583 atas nama Dahlan Hasibuan, diberi tanda: **T.I-152;**

**153.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 84 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 225 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 584 atas nama Emas Hutajulu, diberi tanda: **T.I-153;**

**154.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 226 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 123 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 585 atas nama Pranowo, diberi tanda: **T.I-154;**

**155.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 86 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 227 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 586 atas nama Makin, diberi tanda: **T.I-155;**

**156.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 87 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 229 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 588 atas nama Usman Lubis, diberi tanda: **T.I-156;**

**157.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 88 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan

*Halaman 82 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 231 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 591 atas nama Bambang Subianto, diberi tanda: **T.I-157;**

**158.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 149 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 45 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 592 atas nama Eko Subianto, diberi tanda: **T.I-158;**

**159.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 178 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 83 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 594 atas nama Agus Wadi diberi tanda: **T.I-159;**

**160.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 210 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 107 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 595 atas nama Madulun Siregar, diberi tanda: **T.I-160;**

**161.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 90 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 233 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 598 atas nama Borgo Siregar, diberi tanda: **T.I-161;**

**162.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 157 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 347 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 599 atas nama Parlindungan, diberi tanda: **T.I-162;**

**163.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 154 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 51 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 600 atas nama Pinayung Hasibuan, diberi tanda: **T.I-163;**

**164.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 151 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 47 tanggal 10 Desember 2009 yang

Halaman 83 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 602 atas nama Kahiruddin Matondang, diberi tanda: **T.I-164;**

**165.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 87 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 319 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 605 atas nama Idris Hasibuan, diberi tanda: **T.I-165;**

**166.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 227 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 125 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 610 atas nama Syahril Lubis, diberi tanda: **T.I-166;**

**167.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 86 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 317 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 616 atas nama Batara Harahap, diberi tanda: **T.I-167;**

**168.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 176 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 81 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 617 atas nama Muslim Pasaribu, diberi tanda: **T.I-168;**

**169.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 307 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 618 atas nama Achiruddin, diberi tanda: **T.I-169;**

**170.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 209 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 105 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 619 atas nama Banggas Harahap, diberi tanda: **T.I-170;**

**171.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 90 tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 323 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 620 atas nama Aman Badder, diberi tanda: **T.I-171;**

*Halaman 84 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 176 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 79 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 622 atas nama Bonggal Harahap, diberi tanda: **T.I-172;**
- 173.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 152 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 49 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 623 atas nama Adil Makmur, diberi tanda: **T.I-173;**
- 174.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 155 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 53 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 624 atas nama M. Gozaulayi D, diberi tanda: **T.I-174;**
- 175.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 148 tanggal 18 April 2005 yang dibuat oleh Notaris H. Djatim Solin, SH, Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris Julianita Perangin-Angin, SH, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 625 atas nama Mantar, diberi tanda: **T.I-175;**
- 176.** Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP.2.Lid/13 b/IX/2021/Reskrim tanggal 17 September 2021, diberi tanda: **T.I-176;**
- 177.** Fotokopi Surat Perdamaian (Dading) tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda: **T.I-177;**
- 178.** Fotokopi Surat Perdamaian (Dading) tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda: **T.I-178;**
- 179.** Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 14 Oktober 2014, diberi tanda: **T.I-179;**
- 180.** Fotokopi Surat Keterangan No. 474/09/Pem/2024, tanggal 9 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Selamat Wiyono, diberi tanda: **T-180;**
- 181.** Fotokopi Surat Pernyataan Karidi tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gunung Selamat WIYONO, diberi tanda: **T.I-181;**
- 182.** Fotokopi Kliping Koran Harian Sumatera, diberi tanda: **T.I-182;**

Halaman 85 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**183.** Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No Pol: Sp.Kap/404/VI/2004/Reskrim tanggal 8 Juni 2004 yang diterbitkan Polisi Resort Labuhanbatu, diberi tanda: **T.I-183**;

**184.** Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No Pol: Sp.Kap/402/VI/2004/Reskrim tanggal 8 Juni 2004 yang diterbitkan Polisi Resort Labuhanbatu, diberi tanda: **T.I-184**;

**185.** Fotokopi Daftar Pencarian Orang No Pol: DPO 47/VII/Reskrim tanggal 2 Juli 2004 yang diterbitkan Polisi Resort Labuhanbatu, diberi tanda: **T.I-185**;

**186.** Fotokopi Daftar Pencarian Orang No Pol: DPO 49/VII/Reskrim tanggal 2 Juli 2004 yang diterbitkan Polisi Resort Labuhanbatu, diberi tanda: **T.I-186**

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu:

1. Thien Goenawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan adanya gugatan tanah dari H. Ibrahim Daulay alias Torkis Daulay selaku Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota KUD Serba Guna yang masuk pada akhir tahun 1994;
- Bahwa KUD Serba Guna mendapatkan lahan atas penyerahan dari 8 (delapan) kepala desa pada tahun 1996;
- Bahwa 8 (delapan) kepala desa menyerahkan lahan kepada Suyono;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat tidak ikut sebagai penerima lahan;
- Bahwa KUD Serba Guna sempat mengelola lahan tersebut, dan setelah dikelola tersebut muncul berita bahwa lahan yang dikelola KUD Serba Guna tersebut masuk ke dalam tanah Register 40;

Halaman 86 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu KUD Serba Guna mengelola lahan tersebut, Penggugat ikut memborong pekerjaan untuk menumbang kayu dan menanam di atas lahan KUD Serba Guna
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai lahan di dalam lahan KUD Serba Guna.
- Bahwa Luas lahan yang diserahkan oleh 8 (delapan) kepala desa kepada Suyono adalah 1.200 (seribu dua ratus) hektare;
- Bahwa Sebelumnya ada gugatan terkait lahan KUD Serba Guna, yang mana pada saat itu pihak kementerian kehutanan menggugat ketua, bendahara dan sekretaris KUD Serba Guna ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;
- Bahwa Setahu Saksi isi putusan dalam perkara tersebut, di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dimenangkan oleh KUD Serba Guna, di Pengadilan Tinggi Medan dimenangkan oleh Kementerian Kehutanan dan pada tingkat peninjauan kembali putusannya lahan dikembalikan kepada KUD Serba Guna;
- Bahwa Anggota KUD Serba guna lebih kurang sebanyak 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa Setelah lahan dikembalikan kepada KUD Serba Guna, diuruslah sertipikat lahan anggota KUD Serba Guna;
- Bahwa Pada saat pengurusan sertipikat lahan anggota anggota KUD Serba Guna, Saksi iktu mengantar surat-surat ke kantor BPN Tapanuli Selatan atas perintah dari Suyono;
- Benar Sebelumnya Saksi mempunyai sertipitak lahan di KUD Serba Guna, yaitu atas nama Saksi, atas nama istri Saksi dan atas nama mertua Saksi;
- Bahwa sertipikat yang diperlihatkan tersebut adalah sertipikat tanah atas nama Saksi, atas nama istri Saksi dan atas nama mertua Saksi;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak lagi mempunyai lahan di KUD Serba Guna karena Saksi telah menyerahkan lahan kepada KUD Serba Guna dan kemudian KUD Serba Guna menyerahkan lahan kepada PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Pada saat menyerahkan tanah tersebut, Saksi mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Lahan KUD Serba Guna yang dahulu sekarang berada di wilayah desa Parsombaan;

Halaman 87 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Idris Hasibuan yang menjabat sebagai kepala desa iktu menyerahkan lahan tersebut;
- Bahwa Suyono pernah melaporkan 7 (tujuh) kepala desa yang menyerahkan lahan ke Polres Labuhan Batu terkait penipuan letak lahan;
- Bahwa Saksi melihat syarat-syarat berkas sewaktu mengurus sertifikat lahan anggota KUD Serba Guna ke BPN Tapanuli Selatan karena pada saat itu tugas Saksi hanya mengantarkan;
- Bahwa Setelah mengantarkan berkas tersebut ke kantor BPN Tapanuli Selatan, Saksi tidak lagi terlibat pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa Tanah yang mengurus sertifikatnya pada waktu itu adalah lahan anggota KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama-nama 8 (delapan) kepala desa yang menyerahkan tanah, nama-nama yang masih Saksi ingat adalah Idris Hasibuan dan Alm. Juber;
- Bahwa Yang diserahkan oleh 8 (delapan) kepala desa pada waktu itu adalah lahan berikut dengan surat-suratnya;
- Bahwa Sebagai anggota KUD Serba Guna pada waktu itu tugas Saksi adalah menanam kelapa sawit;
- Bahwa Untuk mengantarkan berkas pengurusan sertifikat lahan anggota KUD Serba Guna ke Kantor BPN Tapanuli Selatan bukan merupakan tugas Saksi, akan tetapi pada saat itu Saksi diperintahkan oleh Suyono untuk mengantarkan berkas tersebut;
- Saksi Saksi tidak pernah melihat surat kuasa dan surat penyerahan lahan kepada Suyono;
- Bahwa Pada waktu itu jabatan Suyono di KUD Serba Guna adalah sebagai Apalis;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan 1200 (seribu dua ratus) hektare diserahkan 8 (delapan) kepala desa kepada Suyono atas pemberitahuan Suyono;
- Bahwa Sewaktu lahan diserahkan kepada Suyono, lahan masih dalam keadaan hutan;
- Bahwa Setelah lahan diserahkan kepada Suyono, Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di lokasi lahan;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat memborong pekerjaan di lokasi lahan KUD Serba Guna;

Halaman 88 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat memborong pekerjaan di lokasi lahan KUD Serba Guna atas pemberitahuan dari Suyono;
- Bahwa Saksi mendapat lahan di lokasi lahan KUD Serba Guna karena Saksi bermitra dengan Suyono, Saksi sebagai anggota KUD dan Saksi juga ikut memborong pekerjaan Suyono;
- Bahwa Yang membayar uang ganti rugi lahan Saksi adalah Eli Irwan Harahap selaku Sekretaris KUD Serba Guna;
- Bahwa Setelah lahan anggota KUD Serba Guna disertipikatkan, Saksi mendapat fotokopi sertipikat lahan Saksi sedangkan aslinya berada pada Suyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lahan Saksi, akan tetapi setiap bulan pengurus KUD Serba Guna menyerahkan hasil kebun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Suyono untuk menjual tanah dihadapan Notaris;
- Bahwa Istri Saksi maupun mertua Saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Suyono untuk menjual tanah dihadapan Notaris;
- Bahwa Saksi menyerahkan lahan Saksi kepada KUD Serba Guna melalui Eli Irwan Harahap selaku sekretaris dan Saksi ada memberi kuasa kepada Eli Irwan Harahap;
- Bahwa Saksi mendapat ganti rugi dari Eli Irwan Harahap atas tanah Saksi tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per kavling;
- Bahwa Ganti rugi tanah Saksi tersebut tidak dilakukan dalam sekali pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah objek perkara berasal dari mana;
- Bahwa Sebelum mendapat fotokopi sertipikat tanah Saksi tersebut, Saksi sudah tidak bermitra lagi denga Suyono;
- Bahwa Saksi mendapatkan fotokopi sertipikat tanah Saksi dari sekretaris KUD Serba Guna;
- Bahwa Setelah Saksi menyerahkan lahan dengan ganti rugi, Saksi tidak lagi menjadi anggota KUD Serba Guna dan tidak ada lagi hubungan dengan KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan PT. Alam Agro Abadi sekarang;

Halaman 89 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syarifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan adanya gugatan tanah dari H. Ibrahim Daulay alias Torkis Daulay selaku Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota KUD Serba Guna pada tahun 1996;
- Bahwa Sewaktu menjadi anggota KUD Serba Guna Saksi mempunyai tanah di lokasi lahan KUD Serba Guna;
- Bahwa Dulu lahan Saksi belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi menyerahkan tanah Saksi kepada pihak KUD Serba Guna dan pihak KUD Serba Guna memberikan uang ganti rugi penyerahan lahan kepada Saksi;
- Bahwa Dasarnya Saksi mempunyai tanah di lahan KUD Serba Guna adalah pada waktu itu Saksi bekerja kepada Suyono dan kemudian Saksi menjadi anggota KUD Serba Guna, setelah menjadi anggota KUD Serba Guna tersebut, Suyono memberikan tanah kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kavling;
- Bahwa Saksi bekerja di KUD Serba Guna selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sewaktu bekerja di KUD Serba Guna, pekerjaan Saksi adalah sebagai pesuruh yang salah satunya adalah mengantar upah/ gaji pekerja pada KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah Saksi yang ada di lahan KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat asli ataupun fotokopi sertifikat tanah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari KUD Serba Guna atas ganti rugi tanah Saksi;
- Bahwa Setelah menyerahkan tanah tersebut, Saksi tidak lagi bekerja di KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah Saksi, akan tetapi Saksi mendapat tanah di lahan KUD Serba Guna tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat kuasa jual kepada Suyono;

3. Hariza Amanda, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 90 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. Alam Agro Abadi sejak tahun 2018;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor pada PT. Alam Agro Abadi;
  - Bahwa Setahu Saksi luas lahan PT. Alam Agro Abadi adalah 900 (sembilan ratus) hektare yang terdiri dari 2 (dua) divisi;
  - Bahwa Kebun yang besebelahan dengan lahan PT. Alam Agro Abadi adalah kebun Aspin Tanadi;
  - Bahwa Kebun Aspin Tanadi tidak sama dengan lahan PT. Alam Agro Abadi;
  - Bahwa Kebun Aspin Tanadi berada di sebelah kanan ketika masuk pintu gerbang PT. Alam Agro Abadi;
  - Bahwa Setahu Saksi Hak Guna Usaha (HGU) lahan PT. Alam Agro Abadi sedang dalam pengurusan;
  - Bahwa Sekarang tanaman yang ada di atas lahan PT. Alam Agro Abadi adalah kelapa sawit;
  - Bahwa Sekarang tanaman yang ada di atas lahan Aspin Tanadi adalah kelapa sawit;
  - Bahwa PT. Alam Agro Abadi tidak ada kaitannya dengan kebun Aspin Tanadi;
  - Bahwa Tugas yang Saksi lakukan sebagai mandor di kebun PT. Alam Agro Abadi adalah mengontrol semua pekerjaan di lahan PT. Alam Agro Abadi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa luas lahan PT. Alam Agro Abadi adalah 900 (sembilan ratus) hektare atas pemberitahuan dari Asisten Kebun PT. Alam Agro Abadi, dan selain itu Saksi juga setiap hari bekerja di lahan PT. Alam Agro Abadi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen luas lahan PT. Alam Agro Abadi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kebun Aspin Tanadi karena Saksi tidak berkerja di tempat itu;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan mengenai tanah dari H. Ibrahim Daulay alias Torkis Daulay kepada PT. Alam Agro Abadi;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Tergugat II mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan dari Idris Hasibuan tanggal 02 Juni 2014, diberi tanda: **T.II-1;**

Halaman 91 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Suyono tanggal 28 April 2003, diberi tanda: **T.II-2**;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Penanaman Kelapa Sawit tanggal 9 April 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Indra Syarief Halim, S.H., diberi tanda: **T.II-3**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat II menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 133 tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1 /Desa Parsombahan nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 96, tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-1**;

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 97, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-2**;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 98, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-3**;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 99, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-4**;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 100, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-5**;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 101, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-6**;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 7 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 102, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-7**;

Halaman 92 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 8 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 103, Tanggal 9-9-2017 , diberi tanda: **T.IV-8;**
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 9 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 104, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-9;**
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 10 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 105, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-10;**
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 11 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 106, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-11;**
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 12 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 107, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-12;**
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 13 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 108, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-13;**
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 14 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 109, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-14;**
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 15 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 110, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-15;**
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 16 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERWIN JUMISAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 111, Tanggal 9-9-2017, diberi tanda: **T.IV-16;**
17. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 105 tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 17 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 210, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-17;**
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 18 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 211, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-18;**
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 19 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 212, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-19;**

Halaman 93 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 213, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-20**;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 21 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 214, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-21**;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 22 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 215, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-22**;
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 23 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 216, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-23**;
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 24 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 217, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-24**;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 25 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 218, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-25**;
26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 26 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 219, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-26**;
27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 27 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 221, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-27**;
28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 222, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-28**;
29. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 29 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 223, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-29**;
30. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 30 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 224, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-30**;
31. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 31 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 225, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-31**;

Halaman 94 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 32 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 226, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-32**;
33. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 33 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 154, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-33**;
34. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 34 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 155, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-34**;
35. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 35 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 156, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-35**;
36. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 135 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUITONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 227, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-36**;
37. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 106 tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 36 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 157, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-37**;
38. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 37 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 158, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-38**;
39. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 38 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 159, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-39**;
40. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 39 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 162, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-40**;
41. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 40 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 163, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-41**;
42. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 41 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 164, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-42**;
43. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 42 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 165, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-43**;

*Halaman 95 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 43 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 166, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-44;**
45. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 44 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 167, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-45;**
46. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 45 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 168, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-46;**
47. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 46 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 169, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-47;**
48. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 47 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 170, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-48;**
49. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 48 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 171, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-49;**
50. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 107 tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 49 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 172, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-50;**
51. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 50 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 173, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-51;**
52. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 51 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 174, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-52;**
53. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 52 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 175, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-53;**
54. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 53 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 176, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-54;**
55. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 54 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 177, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-55;**

*Halaman 96 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 55 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 178, Tanggal 28-8-2017, diberi tanda: **T.IV-56;**
57. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 56 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 180, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-57;**
58. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 57 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR , Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 181, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-58;**
59. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 58 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 182, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-59;**
60. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 59 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 183, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-60;**
61. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 60 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 184, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-61;**
62. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 61 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 185, Tanggal 29-8-2017 , diberi tanda: **T.IV-62;**
63. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 62 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 186, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-63;**
64. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 63 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 187, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-64;**
65. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 64 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAFAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 188, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-65;**
66. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 108 tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 65 /Desa Parsombahan nama pemegang hak MARGARETHA , Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 189, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-66;** ,
67. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 190, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-67;**

Halaman 97 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 67 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 191, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-68;**
69. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 68 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 192, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-69;**
70. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 69/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA , Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 193, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-70;**
71. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 70 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 194, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-71;**
72. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 71 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 195, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-72;**
73. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 72 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA , Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 196, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-73;**
74. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 73 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA , Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 197, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-74;**
75. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 74 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 198, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-75;**
76. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 75 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 199, Tanggal 29-8-2017, diberi tanda: **T.IV-76;**
77. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 76 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 200, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-77;**
78. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 77 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 201, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-78;**
79. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 78 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA , Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 202, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-79;**

Halaman 98 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 79 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 203, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-80**;
81. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 80 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARGARETHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 204, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-81**;
82. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 103 tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 81 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 69, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-82**;
83. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 82 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 70, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-83**;
84. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 83 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 71, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-84**;
85. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 84 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 72, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-85**;
86. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 85 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 73, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-86**;
87. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 86 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 74, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-87** ;
88. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 87 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 75, Tanggal 21-8-2017 , diberi tanda: **T.IV-88**;
89. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 88 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 76, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-89**;
90. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 89 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 77, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-90**;
91. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 90 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 78, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-91**;

Halaman 99 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 91 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 79, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-92;**
93. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 92 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 80, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-93;**
94. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 93 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 81, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-94;**
95. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 94 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 82, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-95;**
96. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 95 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 83, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-96;**
97. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 96 /Desa Parsombahan, nama pemegang hak SATRIA HARTONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 84, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-97;**
98. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 115 tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 97/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 21, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-98;**
99. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 98/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 22, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-99;**
100. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 99/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 23, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-100;**
101. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 100/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 24, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-101;**
102. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 101/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 25, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV- 102;**
103. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 102/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 26, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-103;**

*Halaman 100 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 103/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 27, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-104;**
- 105.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 104/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 28, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-105**
- 106.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 105/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 29, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-106;**
- 107.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 106/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 30, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-107;**
- 108.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 107/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 31, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-108;**
- 109.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 108/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 32, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-109;**
- 110.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 109/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 33, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-110;**
- 111.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 110/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-111;**
- 112.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 35, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-112;**
- 113.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 112/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ERIANAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 36, Tanggal 05-9-2017, diberi tanda: **T.IV-113;**
- 114.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 101 tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 113/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 112, Tanggal 09-9-2017, diberi tanda: **T.IV-114;**
- 115.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 114/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 113, Tanggal 09-9-2017, diberi tanda: **T.IV-115;**

*Halaman 101 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**116.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 115/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 114, Tanggal 09-9-2017, diberi tanda: **T.IV-116;**

**117.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 116/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 115, Tanggal 09-9-2017, diberi tanda: **T.IV-117;**

**118.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 117/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 116, Tanggal 09-9-2017, diberi tanda: **T.IV-118;**

**119.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 118/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 117, Tanggal 09-9-2017, diberi tanda: **T.IV-119;**

**120.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 119/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 118, Tanggal 09-9-2017, diberi tanda: **T.IV-120;**

**121.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 120/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 119, Tanggal 09-9-2017, diberi tanda: **T.IV-121;**

**122.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 121/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 120, Tanggal 09-9-2017, diberi tanda: **T.IV-122;**

**123.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 123, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-123;**

**124.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 124/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 124, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-124;**

**125.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 125/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 125, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-125;**

**126.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 126/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 126, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-126;**

**127.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 127, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-127;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**128.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 128/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALFIAN SUHARGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 128, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-128;**

**129.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 104 tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 136/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 135, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-129;**

**130.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 137/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 136, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-130;**

**131.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 138/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 138, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-131;**

**132.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 139/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 139, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-132;**

**133.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 140/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 140, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-133;**

**134.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 141/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 145, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-134;**

**135.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 142/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 144, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-135;**

**136.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 143/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 143, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-136;**

**137.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 144/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 142, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-137;**

**138.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 141, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-138;**

**139.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Pengikatan Jual Beli Nomor : 129, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-139;**

*Halaman 103 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**140.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 130/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 130, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-140;**

**141.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 131/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 131, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-141;**

**142.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 132/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 132, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-142;**

**143.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 133/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 133, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-143;)**

**144.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 134/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUKLIEN LUKMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 134, Tanggal 11-9-2017, diberi tanda: **T.IV-144;**

**145.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 102 tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 146/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 181, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-145;**

**146.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 147/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 182, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-146;**

**147.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 183, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-147;**

**148.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 149/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 184, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-148;**

**149.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 150/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 185, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-149;**

**150.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 151/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 186, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-150;**

**151.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 152/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 187, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-151;**

*Halaman 104 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**152.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 153/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 188, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-152**;

**153.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 189, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-153**;

**154.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 155/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 190, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-154**;

**155.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 156/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 191, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-155**;

**156.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 157/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 192, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-156**;

**157.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 158/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 193, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-157**;

**158.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 159/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 194, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-158**;

**159.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 160/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 195, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-159**;

**160.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 196, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-160**;

**161.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 162/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 197, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-161**;

**162.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 163/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 198, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-162**;

**163.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 111 tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 164/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KUSMAN KIENADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 23, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-163**;

*Halaman 105 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**164.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 165/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KUSMAN KIENADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 24, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-164;**

**165.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 166/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KUSMAN KIENADI, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 25, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-165;**

**166.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 167/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KUSMAN KITNADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 26, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-166;**

**167.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 168/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KUSMAN KITNADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 27, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-167;**

**168.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 287/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KUSMAN KITNADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 65, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-168;**

**169.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 134, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIHARD KIENADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 28, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-169;**

**170.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 170/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIHARD KIENADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 29, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-170;**

**171.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 171/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIHARD KIENADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 30, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-171;**

**172.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 172/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIHARD KIENADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 31, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-172;**

**173.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 173/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIHARD KIENADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 32, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-173;**

**174.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 288/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIHARD KIENADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 66, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-174;**

**175.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 289/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIHARD KIENADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 67, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-175;**

*Halaman 106 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**176.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 121, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 175/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUSI HERLINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 86, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-176;**

**177.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 176/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUSI HERLINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 87, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-177;**

**178.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 177/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUSI HERLINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 88, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-178;**

**179.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 178/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUSI HERLINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 89, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-179;**

**180.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 179/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUSI HERLINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 90, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-180;**

**181.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 290/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUSI HERLINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 106, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-181;**

**182.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 291/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUSI HERLINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 107, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-182;**

**183.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 122, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 180/Desa Parsombahan, nama pemegang hak FELISE KEINADE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 33, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-183;**

**184.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 181/Desa Parsombahan, nama pemegang hak FELISE KEINADE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 34, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-184;**

**185.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 182/Desa Parsombahan, nama pemegang hak FELISE KEINADE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 35, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-185;**

**186.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 123, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 183/Desa Parsombahan, nama pemegang hak EDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 36, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-186;**

*Halaman 107 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**187.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 184/Desa Parsombahan, nama pemegang hak EDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 37, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-187;**

**188.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 185/Desa Parsombahan, nama pemegang hak EDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 38, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-188;**

**189.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 186/Desa Parsombahan, nama pemegang hak EDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 39, Tanggal 18-8-2017, diberi tanda: **T.IV-189;**

**190.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 187/Desa Parsombahan, nama pemegang hak EDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 40, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-190;**

**191.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 116, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 188/Desa Parsombahan, nama pemegang hak VINCHENT APANDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 108, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-191;**

**192.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 189/Desa Parsombahan, nama pemegang hak VINCHENT APANDI, Fotokopi Jo Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 109, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-192;**

**193.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 190/Desa Parsombahan, nama pemegang hak VINCHENT APANDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 110, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-193;**

**194.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 191/Desa Parsombahan, nama pemegang hak VINCHENT APANDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 111, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-194;**

**195.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 192/Desa Parsombahan, nama pemegang hak VINCHENT APANDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 112, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-195;**

**196.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 113, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 193/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TONI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 113, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-196;**

**197.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 194/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TONI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 114, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-197;**

*Halaman 108 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**198.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 195/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TONI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 115, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-198;**

**199.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 196/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TONI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 116, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-199;**

**200.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 197/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TONI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 117, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-200;**

**201.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 124, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 198/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 205, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-201;**

**202.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 206, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-202;**

**203.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 200/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 207, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV- 203;**

**204.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 201/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 208, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-204;**

**205.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 202/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 209, Tanggal 30-8-2017, diberi tanda: **T.IV-205;**

**206.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 114, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 203/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 41, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-206;**

**207.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 204/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 42, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-207;**

**208.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 43, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-208;**

*Halaman 109 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**209.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 206/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 44, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-209;**

**210.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 207/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LINA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 45, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-210;**

**211.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 117, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 208/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HENNI SARTIKA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 120, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-211;**

**212.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 209/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HENNI SARTIKA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 121, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-212;**

**213.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 210/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HENNI SARTIKA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 122, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-213;**

**214.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HENNI SARTIKA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 123, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-214;**

**215.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 212/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HENNI SARTIKA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 124, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-215;**

**216.** Fotokopi dari asli Surat Kuasa Nomor : 132, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 213/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAKTIAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 125, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-216;**

**217.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 214/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAKTIAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 126, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-217;**

**218.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 215/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAKTIAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 127, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-218;**

**219.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAKTIAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 128, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-219;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**220.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAKTIAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 129, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-220;**

**221.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 119, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 218/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PINTA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 130, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-221;**

**222.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 219/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PINTA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 131, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-222;**

**223.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 220/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PINTA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 132, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-223;**

**224.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 221/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PINTA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 133, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-224;**

**225.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 222/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PINTA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 134, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-225;**

**226.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 118, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 223/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DIANA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 135, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-226;**

**227.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 224/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DIANA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 136, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-227;**

**228.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 225/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DIANA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 137, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-228;**

**229.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 226/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DIANA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 138, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-229;**

**230.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 227/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DIANA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 139, Tanggal 25-8-2017, diberi tanda: **T.IV-230;**

*Halaman 111 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 228/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DIANA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 141, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-231;**
- 232.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 125, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIADI TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 142, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-232;**
- 233.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 231/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIADI TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 143, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-233;**
- 234.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 233/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RIADI TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 144, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-234;**
- 235.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 120, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 234/Desa Parsombahan, nama pemegang hak IRSAN TANIZAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 145, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-235;**
- 236.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Desa Parsombahan, nama pemegang hak IRSAN TANIZAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 146, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-236;**
- 237.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 236/Desa Parsombahan, nama pemegang hak IRSAN TANIZAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 147, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-237;**
- 238.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 237/Desa Parsombahan, nama pemegang hak IRSAN TANIZAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 148, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-238;**
- 239.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Desa Parsombahan, nama pemegang hak IRSAN TANIZAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 149, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-239;**
- 240.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 110, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 239/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LILIS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 91, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-240;**
- 241.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LILIS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 92, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-241;**

Halaman 112 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**242.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LILIS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 93, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-242;**

**243.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 242/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LILIS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 94, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-243;**

**244.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 243/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LILIS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 95, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-244;**

**245.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 129, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 244/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LISNA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 150, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-245;**

**246.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 245/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LISNA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 151, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-246;**

**247.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 247/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LISNA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 152, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-247;**

**248.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 248/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LISNA TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 153, Tanggal 26-8-2017, diberi tanda: **T.IV-248;**

**249.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 127, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BENNY TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 96, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-249;**

**250.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BENNY TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 97, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-250;**

**251.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BENNY TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 98, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-251;**

**252.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BENNY TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 99, Tanggal 23-8-2017, diberi tanda: **T.IV-252;**

*Halaman 113 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**253.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 253/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BENNY TANIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 100, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-253;**

**254.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 128, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 254/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RITA STEFANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 101, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-254;**

**255.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 255/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RITA STEFANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 102, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-255;**

**256.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RITA STEFANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 103, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-256;**

**257.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 76, tanggal 12 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 257/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RITA STEFANI, Fotokopi Jo Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 104, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-257;**

**258.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 258/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RITA STEFANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 105, Tanggal 24-8-2017, diberi tanda: **T.IV-258;**

**259.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 130, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 259/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WAWA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 146, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-259;**

**260.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 260/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WAWA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 147, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-260;**

**261.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 261/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WAWA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 148, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-261;**

**262.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 262/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WAWA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 149, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-262;**

**263.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 263/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WAWA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 150, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-263;**

*Halaman 114 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**264.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 112, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 264/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DAHLIA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 46, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-264;**

**265.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 265/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DAHLIA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 47, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-265;**

**266.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 266/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DAHLIA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 48, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-266;**

**267.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 267/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DAHLIA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 49, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-267;**

**268.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 268/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DAHLIA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 50, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-268;**

**269.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 131, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 269/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WINNIE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 51, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-269;**

**270.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 270/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WINNIE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 52, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-270;**

**271.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 271/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WINNIE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 53, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-271;**

**272.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 272/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WINNIE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 54, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-272;**

**273.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 273/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WINNIE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 55, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-273;**

**274.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 274/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WINNIE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 56, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-274;**

**275.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 126, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 279/Desa Parsombahan, nama pemegang hak

*Halaman 115 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELINE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 57, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-275;**

**276.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 280/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ELINE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 58, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-276;**

**277.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 109, tanggal 18 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 281/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 59, Tanggal 19-8-2017, diberi tanda: **T.IV-277;**

**278.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 282/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 60, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-278;**

**279.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 283/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 61, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-279;**

**280.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 284/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 62, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-280;**

**281.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 285/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 63, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-281;**

**282.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 286/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 64, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-282;**

**283.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 46, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 298/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ANDRIAS GINTING, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 199, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-283;**

**284.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 67, tanggal 12 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 299/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RATA KARO-KARO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 200, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-284;**

**285.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 75, tanggal 12 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 300/Desa Parsombahan, nama pemegang hak NEKEN SITEPU, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 201, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-285;**

*Halaman 116 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**286.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 111, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 303/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAMBANG SUSILO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 228, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-286;**

**287.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 59, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 304/Desa Parsombahan, nama pemegang hak NORMA YUNITA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 37, Tanggal 5-9-2017, diberi tanda: **T.IV-287;**

**288.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 110, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 307/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DESI ANINGSIH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 38, Tanggal 5-9-2017, diberi tanda: **T.IV-288;**

**289.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 74, tanggal 12 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 314/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RINI SUNDARI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 202, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-289;**

**290.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 108, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 317/Desa Parsombahan, nama pemegang hak CHAIRANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 229, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-290;**

**291.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 69, tanggal 12 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 322/Desa Parsombahan, nama pemegang hak NYONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 203, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-291;**

**292.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 70, tanggal 12 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 323/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SULIYAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 39, Tanggal 5-9-2017, diberi tanda: **T.IV-292;**

**293.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 105, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 324/Desa Parsombahan, nama pemegang hak NURMEN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 230, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-293;**

**294.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 79, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 329/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SONI APRIANTO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 231, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-294;**

*Halaman 117 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**295.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 77, tanggal 13 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 332/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAHTIAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 40, Tanggal 5-9-2017, diberi tanda: **T.IV-295;**

**296.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 42, tanggal 13 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 333/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RAJINO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 232, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-296;**

**297.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 43, tanggal 13 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 334/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SANIYEM, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 233, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-297;**

**298.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 47, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 335/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUMINAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 204, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-298;**

**299.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 120, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MUJAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 151, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-299;**

**300.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 48, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 338/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUWAHIB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 205, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-300;**

**301.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 85, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 340/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SARMEN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 152, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-301;**

**302.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 48, tanggal 13 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 347/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TAMYES, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 236, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-302;**

**303.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 107, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 342/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ASIS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 234, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-303;**

*Halaman 118 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 304.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 86, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 343/Desa Parsombahan, nama pemegang hak NGATIRAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 235, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-304;**
- 305.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 49, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 344/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUGENG, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 206, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-305;**
- 306.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 50, tanggal 13 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 351/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MISTI HAYATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 237, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-306;**
- 307.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 68, tanggal 12 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 353/Desa Parsom Fotokopi bahan, nama pemegang hak MISTI HAYATI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 238, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-307;**
- 308.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 106, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 356/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUTIRA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 239, Tanggal 31-8-2017, diberi tanda: **T.IV-308;**
- 309.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 51, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 357/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUTIKNO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 207, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-309;**
- 310.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 50, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 358/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SURIANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 208, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-310;**
- 311.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 44, tanggal 13 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 359/Desa Parsombahan, nama pemegang hak JAINUDDIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 01, Tanggal 14-9-2017, diberi tanda: **T.IV-311;**
- 312.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 52, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 361/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUDIARTI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 209, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-312;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**313.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 54, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 362/Desa Parsombahan, nama pemegang hak YAKIN Foto copy dari Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 210, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-313**;

**314.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 101, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 374/Desa Parsombahan, nama pemegang hak M. ARSAD, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-314**;

**315.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 53, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 375/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUGIMIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 211, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-315**;

**316.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 55, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 376/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DAMARIA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 212, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-316**;

**317.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 47, tanggal 13 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 382/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MISRAN W, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 03, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-317**;

**318.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 104, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 386/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SELAMAT SUYONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 04, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-318**;

**319.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 34, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 388/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUTRISNO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 213, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-319**;

**320.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 46, tanggal 13 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 389/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ZEIN EDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 05, Tanggal 4-9-2017 diberi tanda: **T.IV-320**;

**321.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 26, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PONIRAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 153, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-321**;

*Halaman 120 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**322.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 49, tanggal 13 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 395/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TUGIMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 06, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-322;**

**323.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 98, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 396/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HANIDAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 95, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-323;**

**324.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 17, tanggal 6 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 397/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MASLIN BATUBARA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 94, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-324;**

**325.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 27, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 399/Desa Parsombahan, nama pemegang hak JALUL PUNGKUT, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 93, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-325;**

**326.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 28, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 400/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARJAN LUBIS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 07, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-326;**

**327.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 45, tanggal 13 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 401/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ABU BAKAR SINAGA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 08, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-327;**

**328.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 21, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 402/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HARIMAN SIHITE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 09, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-328;**

**329.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 60, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 404/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BACHTIAR PANE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 10, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-329;**

**330.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 22, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 405/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ALI MUTIAR HARAHAHAP, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-330;**

*Halaman 121 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 331.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 29, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 406/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ADNAN SAGALA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 155, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-331;**
- 332.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 57, tanggal 15 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 407/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAGINDA ARIF HASIBUAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 154, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-332;**
- 333.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 35, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 408/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUYONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 214, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-333;**
- 334.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 23, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 409/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HAPIS DALIMUNTHER, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 12, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-334;**
- 335.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 20, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 410/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SADIKIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 45, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-335;**
- 336.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 25, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 411/Desa Parsombahan, nama pemegang hak AHMAD SUKRI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 46, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-336;**
- 337.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 24, tanggal 8 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 413/Desa Parsombahan, nama pemegang hak FATMAWATI HARAHA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 47, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-337;**
- 338.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 19, tanggal 6 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 418/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HERMAN SIMATUPANG, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 48, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-338;**
- 339.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 36, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 419/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUPARMAN AHMAD, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 215, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-339;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**340.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 37, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 424/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ROIDAH HASIBUAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 156, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-340;**

**341.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 71, tanggal 12 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 425/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MUSTAPA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 216, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-341;**

**342.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 65, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 427/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ZAIDI LUBIS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 49, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-342;**

**343.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 63, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 428/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HARIS NASUTION, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 50, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-343;**

**344.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 116, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 429/Desa Parsombahan, nama pemegang hak EDI HASIBUAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 13, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-344;**

**345.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 2, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 430/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MAHUA GANO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 14, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-345;**

**346.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 89, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 436/Desa Parsombahan, nama pemegang hak GEGER, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 51, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-346;**

**347.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 77, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 437/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUGIONO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 52, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-347.**

**348.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 38, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 438/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SYAFRIZAL, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 157, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-348;**

*Halaman 123 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**349.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 94, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 439/Desa Parsombahan, nama pemegang hak OK SYAMNI ZAMUDDIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 15, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-349;**

**350.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 70, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 442/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARA TUAD SIMBOLON, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 16, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-350;**

**351.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 03, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 443/Desa Parsombahan, nama pemegang hak AMINAH HASIBUAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 17, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-351;**

**352.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 39, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 449/Desa Parsombahan, nama pemegang hak AHMAD RIDWAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 158, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-352;**

**353.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 93, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 450/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PAINO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 18, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-353;**

**354.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 96, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 454/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TUKIDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 217, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-354;**

**355.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 36, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 456/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUGINO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 218, Tanggal 15-9-2017, diberi tanda: **T.IV-355;**

**356.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 42, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 457/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SISWANTO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 159, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-356;**

**357.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 31, tanggal 9 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 460/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SELAMAT, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 221, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-357;**

*Halaman 124 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**358.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 43, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 461/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SYAMSUDDIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 160, Tanggal 12-9-2017, diberi tanda: **T.IV-358;**

**359.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 44, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ADI SUSANTO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 19, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-359;**

**360.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 99, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 464/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SYAHNAN RAO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 222, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-360;**

**361.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 95, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ARAMANTO ANANTO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 223, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-361;**

**362.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 91, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 466/Desa Parsombahan, nama pemegang hak M. NAWAWI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 224, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-362;**

**363.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 87, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUTINEM, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 225, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-363;**

**364.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 125, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 469/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MUNIRMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 226, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-364;**

**365.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 83, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WAGIMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 53, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-365;**

**366.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 65, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 471/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HENDRI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 54, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-366;**

*Halaman 125 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**367.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 15, tanggal 6 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 472/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BASRI HUTABARAT, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 20, Tanggal 4-9-2017, diberi tanda: **T.IV-367;**

**368.** Foto Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 18, tanggal 6 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 473/Desa Parsombahan, nama pemegang hak USMAN PULUNGAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 163, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-368;**

**369.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 81, tanggal 13 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 474/Desa Parsombahan, nama pemegang hak LINUS PADANG, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 227, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-369;**

**370.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 78 tanggal 13 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 476/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SYAMSIR SIREGAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 228, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-370;**

**371.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 236 tanggal 25 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 479/Desa Parsombahan, nama pemegang hak P. NASUTION, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 30, Tanggal 26-1-2018, diberi tanda: **T.IV-371;**

**372.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 56 tanggal 15 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 480/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ABIDIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 56, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-372;**

**373.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 100, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 481/Desa Parsombahan, nama pemegang hak AGUS GUSMANA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 57, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-373;**

**374.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 121, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 482/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MAULANA LUBIS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 58, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-374;**

**375.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 45, tanggal 11 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 483/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ISKANDAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 164, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-375;**

*Halaman 126 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**376.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 34, tanggal 9 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 484/Desa Parsombahan, nama pemegang hak RUSLI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 59, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-376;**

**377.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 23, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 489/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TIEN GUNAWAN AZ, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 165, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-377;**

**378.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 82, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/Desa Parsombahan, nama pemegang hak Y. NARAJA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 60, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-378;**

**379.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 04, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 493/Desa Parsombahan, nama pemegang hak AMIR ZUHRI RANGKUTI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 63, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-379;**

**380.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 69, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 496/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MUCHTAR EFENDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 64, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-380;**

**381.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 38, tanggal 11 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TONI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 65, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-381;**

**382.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 58, tanggal 14 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 500/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HERMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 161, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-382;**

**383.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 78, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 502/Desa Parsombahan, nama pemegang hak YUSWANTO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 166, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-383;**

**384.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 80, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 504/Desa Parsombahan, nama pemegang hak NURYADI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 167, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-384;**

*Halaman 127 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**385.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 56, tanggal 14 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 505/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HERMAN NASUTION, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 229, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-385;**

**386.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 32, tanggal 9 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUGENG, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 168, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-386;**

**387.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor : 81, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Akta Sertipikat Hak Milik Nomor : 507/Desa Parsombahan, nama pemegang hak WASDI, Fotokopi Akta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 169, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-387;**

**388.** Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor : 37, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Akta Sertipikat Hak Milik Nomor : 508/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SYAMSUDDIN, Fotokopi Akta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 66, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-388;**

**389.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 22, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 509/Desa Parsombahan, nama pemegang hak AGUS SALIM HARAHAHAP, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 230, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-389;**

**390.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 57, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 510/Desa Parsombahan, nama pemegang hak M. SOFYAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 231, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-390;**

**391.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 102, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 511/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ABDUL MAMAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 67, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-391;**

**392.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 33, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 513/Desa Parsombahan, nama pemegang hak G. PULO DAMANIK, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 68, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-392;**

**393.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 30, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 514/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SADER, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 69, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-393;**

*Halaman 128 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**394.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 71, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 515/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SABARUDDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 70, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-394;**

**395.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 61, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 516/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUMARNO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 232, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-395;**

**396.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 59, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 518/Desa Parsombahan, nama pemegang hak FATIMAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 233, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-396;**

**397.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 76, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 520/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAHARUDDIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 71, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-397;**

**398.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 231, tanggal 19 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 522/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PAERAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 72, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-398;**

**399.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 90, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 523/Desa Parsombahan, nama pemegang hak H. ANWAR SALEH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 234, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-399;**

**400.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 32, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 526/Desa Parsombahan, nama pemegang hak J. USMAN PANJAITAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 235, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-400;**

**401.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 27, tanggal 29 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 528/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUBRON HARAHAHAP, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 236, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-401;**

**402.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 60, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 532/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUBARDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 237, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-402;**

*Halaman 129 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**403.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 35, tanggal 9 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 533/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ASAP BARINGIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 238, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-403;**

**404.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 08, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 534/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KOHAN SITUMEANG, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 73, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-404;**

**405.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 53, tanggal 15 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 535/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ZAKARIA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 170, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-405;**

**406.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 103, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 537/Desa Parsombahan, nama pemegang hak AMIR MUKMININ, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 171, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-406;**

**407.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 05, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 538/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MUCHTAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 172, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-407;**

**408.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 36, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 542/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SANIJAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 75, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-408;**

**409.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 06, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 546/Desa Parsombahan, nama pemegang hak AMIRUDDIN CANIAGO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 173, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-409;**

**410.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 62, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 551/Desa Parsombahan, nama pemegang hak JON RINALDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 174, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-410;**

**411.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 25, tanggal 29 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 554/Desa Parsombahan, nama pemegang hak Hj. SITI AMINAH SIREGAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 162, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-411;**

*Halaman 130 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**412.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 33, tanggal 9 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 555/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PAIRIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 74, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-412;**

**413.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 24, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 556/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TUMIRAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 175, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-413;**

**414.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 232, tanggal 20 April 2005, Fotokopi Pemindahan Kuasa Tanggal 26 Januari 2018, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 557/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SYAMSUL BAHRI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 32, Tanggal 26-1-2018, diberi tanda: **T.IV-414;**

**415.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 235, tanggal 25 April 2005, Fotokopi Pemindahan Kuasa Tanggal 26 Januari 2018 Jo Sertipikat Hak Milik Nomor : 560/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MISMIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 31, Tanggal 26-1-2018, diberi tanda: **T.IV-415;**

**416.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 26, tanggal 29 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 561/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ENIM DALIMUNTHE, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 55, Tanggal 6-9-2017, diberi tanda: **T.IV-416;**

**417.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 64, tanggal 14 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 562/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PRISAI INDRA YANI NST, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 77, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-417;**

**418.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 25, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 563/Desa Parsombahan, nama pemegang hak HAZIZAH MANURUNG, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 176, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-418;**

**419.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 32, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 564/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KOLANG SIREGAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 177, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-419;**

**420.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 31, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 565/Desa Parsombahan, nama pemegang hak

*Halaman 131 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAUF MARPAUNG, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 239, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-420**;

**421.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 09, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 569/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ARPAN MANURUNG, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 240, Tanggal 16-9-2017, diberi tanda: **T.IV-421**;

**422.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 33, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 570/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TISPA SURYA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 241, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-422**;

**423.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 122, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 571/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SIRAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 242, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-423**;

**424.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 30, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 572/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TIHALIMA HARAHAHAP, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 243, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-424**;

**425.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 36, tanggal 11 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 574/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PARJO, Fotokopi 9Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 78, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-425**;

**426.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 123, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 575/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KISEMI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 244, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-426**;

**427.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 23, tanggal 29 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 576/Desa Parsombahan, nama pemegang hak AMAT SS, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 79, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-427**;

**428.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 31, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 577/Desa Parsombahan, nama pemegang hak EDY SAPUTRA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 245, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-428**;

**429.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 28, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 578/Desa Parsombahan, nama pemegang hak

*Halaman 132 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 246, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-429;**

**430.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 22, tanggal 29 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 579/Desa Parsombahan, nama pemegang hak ROMA PANJAITAN,SH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 247, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-430;**

**431.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 27, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 581/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MARIANI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 178, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-431;**

**432.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 1, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 587/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TAHIR TALAB, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 248, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-432;**

**433.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 34, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 589/Desa Parsombahan, nama pemegang hak TAHAN SAGALA, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 179, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-433;**

**434.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 26, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 590/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SUYANTO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 180, Tanggal 13-9-2017, diberi tanda: **T.IV-434;**

**435.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 62, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 593/Desa Parsombahan, nama pemegang hak PARDI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 80, Tanggal 7-9-2017, diberi tanda: **T.IV-435;**

**436.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 35, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 596/Desa Parsombahan, nama pemegang hak SALIANTO, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 68, Tanggal 21-8-2017, diberi tanda: **T.IV-436;**

**437.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 88, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 597/Desa Parsombahan, nama pemegang hak IDRIS HASIBUAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 81, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-437;**

**438.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 38, tanggal 31 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 601/Desa Parsombahan, nama pemegang hak

*Halaman 133 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKIMIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 82, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-438;**

**439.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 74, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 603/Desa Parsombahan, nama pemegang hak JUMIATI HASIBUAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 83, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-439;**

**440.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 75, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 604/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DOEN SIREGAR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 84, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-440;**

**441.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 73, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 606/Desa Parsombahan, nama pemegang hak M. NUR, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 85, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-441;**

**442.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 24, tanggal 29 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 607/Desa Parsombahan, nama pemegang hak M. IDRUS HASIBUAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 86, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-442;**

**443.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 26, tanggal 29 Maret 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 608/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MGR. IDRIS HASIBUAN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 87, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-443;**

**444.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 67, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 609/Desa Parsombahan, nama pemegang hak MUTAWALI, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 88, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-444;**

**445.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 07, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 611/Desa Parsombahan, nama pemegang hak KARIMIN, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 89, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-445;**

**446.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 64, tanggal 16 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 612/Desa Parsombahan, nama pemegang hak BAHARUDDIN S, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 90, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-446;**

**447.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 80, tanggal 13 Mei 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 613/Desa Parsombahan, nama pemegang hak

*Halaman 134 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAIFUL SYAH, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 91, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-447;**

**448.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 29, tanggal 10 Juni 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 614/Desa Parsombahan, nama pemegang hak NASIP, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 92, Tanggal 8-9-2017, diberi tanda: **T.IV-448;**

**449.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 14, tanggal 6 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 615/Desa Parsombahan, nama pemegang hak DJAWARIS SIHOTANG, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 249, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-449;**

**450.** Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 10, tanggal 4 April 2005, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 621/Desa Parsombahan, nama pemegang hak S. DAMAN HARAHAHAP, Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 250, Tanggal 18-9-2017, diberi tanda: **T.IV-450;**

**451.** Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 125/BPR-DS/IV/2024, tanggal 29 April 2024, diberi tanda: **T.IV-451;**

**452.** Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, diberi tanda: **T.IV-452;**

**453.** Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk Ukuran, Warna dan Desain Materai Tempel Tahun 2005, diberi tanda: **T.IV-453;**

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat IV juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yaitu:

1. Thien Goenawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan adanya gugatan tanah dari H. Ibrahim Daulay alias Torkis Daulay selaku Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang digugat oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota KUD Serba Guna yang masuk pada akhir tahun 1994;
  - Bahwa KUD Serba Guna mendapatkan lahan atas penyerahan dari 8 (delapan) kepala desa pada tahun 1996;

*Halaman 135 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*





- Bahwa 8 (delapan) kepala desa menyerahkan lahan kepada Suyono;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat tidak ikut sebagai penerima lahan;
- Bahwa KUD Serba Guna sempat mengelola lahan tersebut, dan setelah dikelola tersebut muncul berita bahwa lahan yang dikelola KUD Serba Guna tersebut masuk ke dalam tanah Register 40;
- Bahwa Sewaktu KUD Serba Guna mengelola lahan tersebut, Penggugat ikut memborong pekerjaan untuk menumbang kayu dan menanam di atas lahan KUD Serba Guna
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai lahan di dalam lahan KUD Serba Guna.
- Bahwa Luas lahan yang diserahkan oleh 8 (delapan) kepala desa kepada Suyono adalah 1.200 (seribu dua ratus) hektare;
- Bahwa Sebelumnya ada gugatan terkait lahan KUD Serba Guna, yang mana pada saat itu pihak kementerian kehutanan menggugat ketua, bendahara dan sekretaris KUD Serba Guna ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
- Bahwa Setahu Saksi isi putusan dalam perkara tersebut, di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dimenangkan oleh KUD Serba Guna, di Pengadilan Tinggi Medan dimenangkan oleh Kementerian Kehutanan dan pada tingkat peninjauan kembali putusannya lahan dikembalikan kepada KUD Serba Guna;
- Bahwa Anggota KUD Serba guna lebih kurang sebanyak 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa Setelah lahan dikembalikan kepada KUD Serba Guna, diuruslah sertipikat lahan anggota KUD Serba Guna;
- Bahwa Pada saat pengurusan sertipikat lahan anggota KUD Serba Guna, Saksi iktu mengantar surat-surat ke kantor BPN Tapanuli Selatan atas perintah dari Suyono;
- Benar Sebelumnya Saksi mempunyai sertipitak lahan di KUD Serba Guna, yaitu atas nama Saksi, atas nama istri Saksi dan atas nama mertua Saksi;
- Bahwa sertipikat yang diperlihatkan tersebut adalah sertipikat tanah atas nama Saksi, atas nama istri Saksi dan atas nama mertua Saksi;

*Halaman 136 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



- Bahwa Sekarang Saksi tidak lagi mempunyai lahan di KUD Serba Guna karena Saksi telah menyerahkan lahan kepada KUD Serba Guna dan kemudian KUD Serba Guna menyerahkan lahan kepada PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Pada saat menyerahkan tanah tersebut, Saksi mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa Lahan KUD Serba Guna yang dahulu sekarang berada di wilayah desa Parsomba;
- Bahwa Pada saat itu Idris Hasibuan yang menjabat sebagai kepala desa iktu menyerahkan lahan tersebut;
- Bahwa Suyono pernah melaporkan 7 (tujuh) kepala desa yang menyerahkan lahan ke Polres Labuhan Batu terkait penipuan letak lahan;
- Bahwa Saksi melihat syarat-syarat berkas sewaktu mengurus sertifikat lahan anggota KUD Serba Guna ke BPN Tapanuli Selatan karena pada saat itu tugas Saksi hanya mengantar;
- Bahwa Setelah mengantar berkas tersebut ke kantor BPN Tapanuli Selatan, Saksi tidak lagi terlibat pengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa Tanah yang diurus sertifikatnya pada waktu itu adalah lahan anggota KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama-nama 8 (delapan) kepala desa yang menyerahkan tanah, nama-nama yang masih Saksi ingat adalah Idris Hasibuan dan Alm. Juber;
- Bahwa Yang diserahkan oleh 8 (delapan) kepala desa pada waktu itu adalah lahan berikut dengan surat-suratnya;
- Bahwa Sebagai anggota KUD Serba Guna pada waktu itu tugas Saksi adalah menanam kelapa sawit;
- Bahwa Untuk mengantar berkas pengurusan sertifikat lahan anggota KUD Serba Guna ke Kantor BPN Tapanuli Selatan bukan merupakan tugas Saksi, akan tetapi pada saat itu Saksi diperintahkan oleh Suyono untuk mengantar berkas tersebut;
- Saksi Saksi tidak pernah melihat surat kuasa dan surat penyerahan lahan kepada Suyono;
- Bahwa Pada waktu itu jabatan Suyono di KUD Serba Guna adalah sebagai Apalis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika lahan 1200 (seribu dua ratus) hektare diserahkan 8 (delapan) kepala desa kepada Suyono atas pemberitahuan Suyono;
- Bahwa Sewaktu lahan diserahkan kepada Suyono, lahan masih dalam keadaan hutan;
- Bahwa Setelah lahan diserahkan kepada Suyono, Saksi pernah bertemu dengan Penggugat di lokasi lahan;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat memborong pekerjaan di lokasi lahan KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat memborong pekerjaan di lokasi lahan KUD Serba Guna atas pemberitahuan dari Suyono;
- Bahwa Saksi mendapat lahan di lokasi lahan KUD Serba Guna karena Saksi bermitra dengan Suyono, Saksi sebagai anggota KUD dan Saksi juga ikut memborong pekerjaan Suyono;
- Bahwa Yang membayar uang ganti rugi lahan Saksi adalah Eli Irwan Harahap selaku Sekretaris KUD Serba Guna;
- Bahwa Setelah lahan anggota KUD Serba Guna disertipikatkan, Saksi mendapat fotokopi sertipikat lahan Saksi sedangkan aslinya berada pada Suyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lahan Saksi, akan tetapi setiap bulan pengurus KUD Serba Guna menyerahkan hasil kebun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Suyono untuk menjual tanah dihadapan Notaris;
- Bahwa Istri Saksi maupun mertua Saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Suyono untuk menjual tanah dihadapan Notaris;
- Bahwa Saksi menyerahkan lahan Saksi kepada KUD Serba Guna melalui Eli Irwan Harahap selaku sekretaris dan Saksi ada memberi kuasa kepada Eli Irwan Harahap;
- Bahwa Saksi mendapat ganti rugi dari Eli Irwan Harahap atas tanah Saksi tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per kavling;
- Bahwa Ganti rugi tanah Saksi tersebut tidak dilakukan dalam sekali pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah objek perkara berasal dari mana;

Halaman 138 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum mendapat fotokopi sertifikat tanah Saksi tersebut, Saksi sudah tidak bermitra lagi dengan Suyono;
- Bahwa Saksi mendapatkan fotokopi sertifikat tanah Saksi dari sekretaris KUD Serba Guna;
- Bahwa Setelah Saksi menyerahkan lahan dengan ganti rugi, Saksi tidak lagi menjadi anggota KUD Serba Guna dan tidak ada lagi hubungan dengan KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan PT. Alam Agro Abadi sekarang;

2. Syarifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait dengan adanya gugatan tanah dari H. Ibrahim Daulay alias Torkis Daulay selaku Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota KUD Serba Guna pada tahun 1996;
- Bahwa Sewaktu menjadi anggota KUD Serba Guna Saksi mempunyai tanah di lokasi lahan KUD Serba Guna;
- Bahwa Dulu lahan Saksi belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi menyerahkan tanah Saksi kepada pihak KUD Serba Guna dan pihak KUD Serba Guna memberikan uang ganti rugi penyerahan lahan kepada Saksi;
- Bahwa Dasarnya Saksi mempunyai tanah di lahan KUD Serba Guna adalah pada waktu itu Saksi bekerja kepada Suyono dan kemudian Saksi menjadi anggota KUD Serba Guna, setelah menjadi anggota KUD Serba Guna tersebut, Suyono memberikan tanah kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kavling;
- Bahwa Saksi bekerja di KUD Serba Guna selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sewaktu bekerja di KUD Serba Guna, pekerjaan Saksi adalah sebagai pesuruh yang salah satunya adalah mengantar upah/gaji pekerja pada KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah Saksi yang ada di lahan KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat asli ataupun fotokopi sertifikat tanah Saksi;

Halaman 139 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari KUD Serba Guna atas ganti rugi tanah Saksi;
- Bahwa Setelah menyerahkan tanah tersebut, Saksi tidak lagi bekerja di KUD Serba Guna;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah Saksi, akan tetapi Saksi mendapat tanah di lahan KUD Serba Guna tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat kuasa jual kepada Suyono;

3. Hariza Amanda, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai karyawan PT. Alam Agro Abadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor pada PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Setahu Saksi luas lahan PT. Alam Agro Abadi adalah 900 (sembilan ratus) hektare yang terdiri dari 2 (dua) divisi;
- Bahwa Kebun yang besebelahan dengan lahan PT. Alam Agro Abadi adalah kebun Aspin Tanadi;
- Bahwa Kebun Aspin Tanadi tidak sama dengan lahan PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Kebun Aspin Tanadi berada di sebelah kanan ketika masuk pintu gerbang PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Setahu Saksi Hak Guna Usaha (HGU) lahan PT. Alam Agro Abadi sedang dalam pengurusan;
- Bahwa Sekarang tanaman yang ada di atas lahan PT. Alam Agro Abadi adalah kelapa sawit;
- Bahwa Sekarang tanaman yang ada di atas lahan Aspin Tanadi adalah kelapa sawit;
- Bahwa PT. Alam Agro Abadi tidak ada kaitannya dengan kebun Aspin Tanadi;
- Bahwa Tugas yang Saksi lakukan sebagai mandor di kebun PT. Alam Agro Abadi adalah mengontrol semua pekerjaan di lahan PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa luas lahan PT. Alam Agro Abadi adalah 900 (sembilan ratus) hektare atas pemberitahuan dari Asisten Kebun PT. Alam Agro Abadi, dan selain itu Saksi juga setiap hari bekerja di lahan PT. Alam Agro Abadi tersebut;

Halaman 140 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen luas lahan PT. Alam Agro Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kebun Aspin Tanadi karena Saksi tidak berkerja di tempat itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan mengenai tanah dari H. Ibrahim Daulay alias Torkis Daulay kepada PT. Alam Agro Abadi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut

Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 338 atas nama pemegang hak Suwahib, diberi tanda: **TT.II-1**;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 344 atas nama pemegang hak Sugeng, diberi tanda: **TT.II-2**;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 358 atas nama pemegang hak Suriani, diberi tanda: **TT.II-3**;
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 361 atas nama pemegang hak Sudiarti, diberi tanda: **TT.II-4**;
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 362 atas nama pemegang hak Yakin, diberi tanda: **TT.II-5**;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 374 atas nama pemegang hak M. Arsad, diberi tanda: **TT.II-6**;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 376, atas nama pemegang hak Damaria, diberi tanda: **TT.II-7**;

Menimbang, bukti seluruh bukti surat Turut Tergugat II di atas merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya yang telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Turut Tergugat II menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 141 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 September 2024 dan Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2024, sementara Turut Tergugat II mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV dimana Tergugat IV mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat III dan Tergugat I, sehingga Penggugat meminta agar Tergugat IV menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan yang bersifat provisionil sebagaimana telah terurai dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap kedua Obyek lahan Perkara tersebut seluas **± 577 Ha** selama berjalannya proses perkara di Pengadilan Negeri Sibuhuan;
3. Menghentikan segala aktifitas pihak Tergugat IV agar tidak melakukan kegiatan apapun di dalam kedua obyek lahan Perkara seluas **± 577 Ha** yang terletak di Telago Jembatan dan di Bandar Haramania, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Masyarakat Handis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Talago Ipar/Tnh Kbn K.Glri
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
- Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Reboisasi Penghijauan

DAN

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Bandar Haruaya
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai Solok Tukko
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Batang kumu
- Sebelah Barat berbatas dengan :Tanah Rehabilitasi Kehutanan

Selama berjalannya proses perkara di Pengadilan dan menyerahkan pemantauan / pengawasannya kepada Penggugat sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap kedua (2) Obyek lahan Perkara atas tanah /lahan perkara seluas  $\pm$  577 Ha yang terletak di Telago Jembatan dan di Bandar Haramania, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara; Utara sah dan berharga;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya petitum yang bersifat provisional tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu petitum tersebut dalam uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan yang bersifat provisionil adalah tuntutan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan-tindakan hukum tertentu yang bersifat sementara selama proses persidangan berjalan, yang mana tindakan hukum tertentu tersebut merupakan tindakan yang tidak berkaitan dengan materi pokok perkara. Yang apabila tuntutan tersebut dikabulkan, maka akan dijawab dengan adanya Putusan Provisi yang dijatuhkan berdasarkan permohonan Penggugat, yang mana pada hakikatnya putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara dan tidak menyangkut pokok perkara dengan tujuan untuk memerintahkan tergugat melakukan tindakan hukum tertentu atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu sampai pokok perkara diputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,

*Halaman 143 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 984, yang mana disebutkan bahwa agar memenuhi syarat formil, maka gugatan provisi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus memuat alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan diatas, dikarenakan akibat daripada putusan provisi tersebut melekat langsung putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*). Maka untuk mengabulkan adanya gugatan provisi tersebut harus pula memperhatikan pula ketentuan Pasal 332 Rv juncto Pasal, Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, ditentukan bahwa untuk mengabulkan gugatan provisionil harus pula diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah untuk Majelis meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) kedua Obyek lahan Perkara tersebut seluas  $\pm$  **577 Ha** selama berjalannya proses perkara di Pengadilan Negeri Sibuhuan serta menghentikan segala aktivitas pihak Tergugat IV didalam kedua objek perkara tersebut, maka setelah Majelis mempelajari dengan seksama gugatan provisi yang

Halaman 144 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan provisi yang diajukan pihak penggugat menyangkut tanah objek perkara yang dalam persidangan ternyata jelas bahwa para pihak mendalilkan alas hak kepemilikan masing-masing dan saling membantah terhadap alat bukti masing-masing pihak sehingga Majelis menilai urgensi dari hal yang dimintakan oleh Penggugat Provisi tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat Provisi dalam proses pemeriksaan di persidangan dan juga karena sampai dengan pengucapan Putusan ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak pernah menjatuhkan Putusan Provisi atas Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi sehingga dengan demikian maka Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat, yakni melalui pertimbangan tentang eksepsi yang disampaikan Pihak Tergugat I dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa sering kali dalam perkara perdata, materi eksepsi yang disampaikan para pihak tidak hanya pada 1 (satu) aspek saja, namun bisa saja terdapat beberapa aspek eksepsi yang disampaikan, meskipun demikian, terhadap keadaan tersebut, hukum acara perdata tidak melarangnya. Akan tetapi pada dasarnya, walaupun sedemikian banyak materi eksepsi yang disampaikan para pihak, apabila 1 (satu) materi eksepsi telah dinyatakan beralasan hukum dan diterima, maka hal itu sudah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat IV telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Legalitas Penggugat Bersifat Kabur;**
2. **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat II telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 145 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh*





1. Tentang *Obscure Libels* (gugatan kabur);
2. Tentang GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);
3. Tentang Gugatan *Error in Persona* (salah sasaran pihak yang digugat);
4. Tentang Gugatan Penggugat Melakukan Kumulasi Subyek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis cermati dari eksepsi – eksepsi tersebut, pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang *Obscure Libels* (gugatan kabur);
2. Tentang GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);
3. Tentang Gugatan *Error in Persona* (salah sasaran pihak yang digugat);
4. Tentang Gugatan Penggugat Melakukan Kumulasi Subyek;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, apabila salah satu materi eksepsi dinyatakan beralasan hukum dan diterima, maka materi eksepsi yang sudah dinyatakan beralasan hukum dan diterima tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh materi eksepsi, sebagai berikut;

**Ad. 1 Tentang *Obscure Libels* (gugatan kabur);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II menguraikan beberapa alasan yang mendukung eksepsi tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif alasan-alasan tersebut menurut relevansinya, sehingga tidak perlu keseluruhan alasan yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat IV dan turut Tergugat II harus terpenuhi. Sepanjang satu alasan yang mendukung kaburnya gugatan itu telah terpenuhi, maka eksepsi yang pertama ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan definisi gugatan kabur Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 989, yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur*) surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 146 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



tersebut, adalah tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepalde conclusie*) sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Ke-3 Rv;

Menimbang, bahwa dikarenakan luasnya pengertian makna gugatan yang kabur tersebut, selanjutnya M. Yahya Harahap menjabarkan bahwa adapun alasan/dalil yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan suatu gugatan tersebut adalah kabur (*obscuur*) adalah sebagai berikut:

- a. Dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
- b. Tidak jelas objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan gugatan *obscuur* sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap di atas, apabila Majelis Hakim meneliti dan memahami dengan seksama jawaban Tergugat I dan Tergugat IV, alasan "**Legalitas Penggugat Bersifat Kabur**" sebagaimana dipaparkan di atas, dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur*). Selengkapnya, Tergugat I dan Tergugat IV menyebutkan bahwa dalam dalil gugatan Penggugat kepemilikan tanah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanggal 27 Juni 1984 Jo Surat Keterangan Hak Milik tanggal 9 September 1986 dan dalam Surat Keterangan tersebut Penggugat menyatakan diatas tanah milik Penggugat beranggotakan masing-masing 29 orang anggota yang artinya diatas tanah seluas  $\pm 577$  Ha tersebut bukan secara mutlak Penggugat sebagai pemiliknya akan tetapi masih ada lagi pihak-pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut yakni sebanyak 58 orang yang menguasai dan mengusahai lahan diatas tanah tersebut, sedangkan yang mengajukan gugatan hanya Penggugat Cq. H. Ibrahim Daulay Alias Torkis Daulay secara *in person* tanpa mengikut sertakan pihak-pihak lain yang ada diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat IV tersebut, Majelis memperhatikan bukti surat penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-2 yang mana setelah Majelis cermati bahwa dalam bukti surat tersebut benar tertulis kepemilikan 2 objek lahan seluas  $\pm 577$  Ha adalah Penggugat dengan anggota-anggotanya yang berjumlah keseluruhan 56 orang. Bahwa terhadap hal tersebut, setelah majelis cermati keseluruhan bukti surat Penggugat maupun saksi-saksi Penggugat, tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa adanya penyerahan kuasa

Halaman 147 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 56 anggota Penggugat kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini serta Majelispun tidak memahami bentuk perkumpulan antara Penggugat dengan 56 anggotanya tersebut serta siapa sajakah identitas anggota-anggota tersebut hingga Penggugat dapat menggugat sendiri dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian Majelis menilai bahwa Penggugat tidaklah mewakili keseluruhan anggota sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2, dengan demikian Penggugat tidaklah memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II mengenai "Tentang *Obscure Libels* (gugatan kabur)" beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan alat-alat bukti yang diajukan para Pihak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat *kabur* (*Obscure Libel*) dinyatakan diterima, maka seluruh dalil Penggugat dan para Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi serta dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat II maka berarti Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dengan mengacu pada Pasal 192 RBg kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 Reglement voor de Buitengewesten (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI:

1. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 148 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh



**DALAM EKSEPSI:**

2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, IV dan Turut Tergugat II mengenai "Gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libel*)"

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.651.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat VI dan Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat II, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Dharma Putra Simbolon., S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

## Perincian biaya :

No	Rincian	Biaya
1	Biaya Pendaftaran/PNBP	30.000
2	Biaya Pemberkasan/ATK	100.000
3	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	10.000
4	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	40.000
5	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Turut Tergugat	40.000
6	Biaya Panggilan Tergugat	264.000
7	Biaya Panggilan Turut Tergugat	321.000
8	Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat kepada Kepala Desa	20.000
9	Pemeriksaan Setempat	1.600.000
10	PNBP Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat	10.000
11	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat II	20.000
12	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat III	23.000
13	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat I	20.000
14	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat III	23.000
15	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	10.000
16	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat I	10.000
17	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat II	10.000
18	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat III	10.000
19	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat IV	10.000
20	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat I	10.000
21	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat II	10.000
22	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat III	10.000
23	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat IV	10.000
24	Sumpah	20.000
25	meterai	10.000

Halaman 150 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Sbh





		00
26	redaksi	10.000
Jumlah		2.651.000